ANALISIS PEMIKIRAN M.QURAISH SHIHAB TENTANG LARANGAN SUAMI KEPADA ISTERINYA MEMAKAI JILBAB

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :
MUTIA GUSSANDRA
NIM. 1117.015

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN 2021 M/1441 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Larangan Suami Kepada Isterinya Memakai Jilbab" yang disusun oleh Mutia Gussandra NIM 1117.015 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-ahwal Al-syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

29 Bukittingggi, 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Arsal, M. Ag

NIP. 196812121993031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-ahwal Al-syakhsiyyah)

Dahyul Daipon,M.Ag

NIP.197704202006041002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIM : Mutia Gussandra / (1117.015)

Tempat/Tanggal Lahir : Balai Belo / 01 Agustus 1998

Program Studi : Hukum Keluarga (al Ahwal Al Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pemikiran M.Quraish Shihab Tentang Larangan Suami Kepada Isteinya Memakai Jilbab

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 09 September 2021

Yang menyatakan

Mutia Gussandra

Nim: 1117.015

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ditulis oleh **Mutia Gussandra, Nim: 1117.015** dengan judul: **Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Larangan Suami Kepada Isterinya Memakai Jilbab,** Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Bukittinggi. Maksud dari judul ini adalah pendapat Quraish Shihab terhadap suami yang melarang istrinya berjilbab dan membolehkan untuk tidak berjilbab.

Motivasi penulis membahas persoalan ini adalah di dalam Islam telah ditetapkan bahwa berjilbab itu wajib dan para ulama telah sepakat berijmak bahwa jilbab itu adalah penutup aurat dan wajib untuk memakainya. Tetapi berbeda dengan Quraish Shihab yang memberikan pernyataan apabila ada seorang suami yang melarang istri untuk berjilbab maka boleh untuk tidak berjilbab dan tetap memakai pakaian yang terhormat. inilah yang menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian pustaka *(library research),* yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mengungkap fakta, fenomena dan keadaan dengan menelaah buku buku yang relevan, seperti buku Fiqh, Hadits dan tafsir.dengan mengumpulkan dan membahas buku, baik berupa buku primer dan sekunder yang menjelaskan tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang jilbab dan metode istinbath dalam memutuskan suatu permasalahan hukum.. Dengan pengolahan data yaitu dengan teknik berfikir induktif, deduktif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Quraish Shihab tentang suami yang melarang istrinya untuk berjilbab adalah boleh untuk tidak memakainya dikarenakan karena menurutnya tidak ada batasan yang jelas dari al-Qur’an soal aurat, maka penerapannya diserahkan kepada masing masing menurut situasi, kondisi dan kebutuhan. Dan para ulama berbeda-beda pendapat mengenai batas aurat sehingga meringankan suami, perlu ditekankan bahwa sikap suami tersebut dalam hal tidak membolehkan istri tidak berjilbab itu tidak bijaksana. Jadi pemikiran Quraish Shihab mengenai boleh untuk tidak berjilbab bagi istri apabila suami melarang untuk berjilbab karema dalam kondisi yang sangat sulit dan dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan. Maka konsep fiqh yang digunakan adalah Maqashid Syariah yaitu dharuriyah. Dikarenakan istri berada dalam keadaan yang darurat.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……....1

B. Rumusan Masalah…….6

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan……...7

D. Penjelasan Judul…….7

E. Metode Penelitian……...8

F. Tinjauan Kepustakaan……....9

G. Sistematika Penulisan……11

BAB II KONSEP JILBAB DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jilbab……13

B. Sejarah Jilbab……..16

C. Dasar Hukum Berjilbab……..20

D. Hukum Berjilbab……24

E. Syarat Dan Fungsi Jilbab……29

F. Tujuan Dan Hikmah Disyariatkannya Jilbab……..31

BAB III BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB

A. Sejarah Kelahiran dan Pendidikan M. Quraish Shihab…….33

B. Pengalaman Kerja dan Karya-Karya M.Quraish Shihab……...35

C. Metode Ijtihad M. Quraish Shihab…….42

BAB IV PEMIKIRAN M.QURAISH SHIHAB TENTANG KEDUDUKAN SUAMI MELARANG ISTERINYA BERJILBAB

A. Metode Ijtihad Quraish Shihab Terhadap Jilbab…….61

B. Analisis Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Suami Melarang Istrinya Berjilbab…….70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …….81

B. Saran-Saran …….82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanyalah penulis peruntukkan kepada Allah SWT, satu-satunya Dzat yang berhak menerima pujian dan ucapan syukur sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Shalawat dan salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga terlimpahkan kepada insan paripurna Nabi Muhammad SAW, satu-satunya tauladan bagi umat manusia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi serta persiapan penulis dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah penulis peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan sehingga bermanfaat bagi penulis sendiri, juga pada masyarakat pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Anwar** dan **Ibunda Erlinda** tercinta yang begitu tulus mendidik, membesarkan, memberi motivasi, serta selalu mendo'akan penulis. Seterusnya kepada **kakanda** dan **adinda** tersayang **Alwi Syahputra, Fifi Wiranda, Iqbal Hamdani dan Arbi Juwanda** yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis baik materil maupun spritual. Begitu juga kepada teman dan orang tersayang **Aldi Syafriandi** yang juga telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor dan Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak/Ibu Wakil Dekan, serta Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menimba pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Ismail, M. Ag** selaku Dekan Fakultas syariah beserta segenap Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
3. Bapak **Dahyul Daipon, M.Ag** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga IAIN Bukittinggi.
4. Ibuk **Elfiani S.H, M.H,** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN ini.
5. Bapak **Dr. Arsal, M.Ag** selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan mereka, Amiin.
7. Pimpinan serta Karyawan/i Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penulisan skripsi ini.
8. Seluruh bagian Administrasi IAIN Bukittinggi yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
9. Kepada teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI A), serta kepada sahabat penulis yaitu Resti Marsela, Raudhatul Jannah, Novia Nova, Karmila Mulyani dan kakak sepupu penulis Rahmatul Putri yang selalu memotivasi dan memberikan bantuan moril maupun materil. Selanjutnya calon kakak ipar Uni Elvi yang membantu dalam mengajarkan bagaimana membuat skripsi yang betul dan baik.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan *Alhamdulillah* dan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, serta benilai ibadah di sisi-Nya. Amiin Ya Rabbal'Alamiin.

Bukittinggi, 14 November 2021

Mutia Gussandra

NIM. 1117.015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, tampil cantik dan modis dengan gaya elegan, feminim, atau simple kini dapat dinikmati dalam balutan busana perempuan.dengan kata lain bahwa perempuan sangat menyukai keindahan.perhiasan dan pakaian indah senantiasa menjadi dambaan, agar dapat mencuri pandangan lelaki terhadap dirinya,bila hal itu dibiarkan akan terjerumus pada perfitnahan dan berbagai kehancuran.

Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan kepada perempuan tentang tata cara hukum memakai pakaian dengan metodologi yang sangat bijaksana.[1]Funsi pakaian perempuan yang utama adalah menutup aurat, sekaligus sebagai perhiasan, agama Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk berpakaian yang sesuai dengan fungsi pakaian itu sendiri yaitu menutup aurat, dan bagus berarti cukup memadai sesuai dengan kemampuan si pemakai untuk memilikinya. Perempuan berpakaian dengan mengikuti mode yang berkembang di era globalisasi saat ini, bukan merupakan halangan, sejauh tidak menyalahi fungsi menurut hukum Islam yang berpedoman pada Al Qur'an dan hadist. Namun diperintahkan untuk tidak berlebih lebihan.[2]

[1]Abu Iqbal, *Muslimah Modern* (Yogyakarta: LeKPM Mitra Pustaka, 2002), h. 138.

[2]http://www.Nasbied.Com/2019/11/30/ makalah-tentang-aurat-wanita diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 14:00

Di dalam kamus al-Munawwir dijelaskan juga bahwa jilbab adalah baju kurung panjang sejenis jubah panjang.[3]Jilbab juga dapat diartikan sebagai pakaian wanita untuk menutupi kepala, punggung dan dada.Abu 'Abdullah al-Qurtubi memberikan pengertian bahwa jilbab adalah baju kurung longgar atau lebar dan lebih lebar dari selendang atau kerudung.[4]Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jilbab adalah pakaian besar dan longgar yang dikenakan wanita untuk menutup aurat.

Diwajibkannya berjilbab bagi wanita muslimah bertujuan agar ada pemisah antara dirinya dengan laki laki yang bukan mahramnya jik aterpaksa harus keluar dari rumah. Oleh karena itu, islam memberikan kepadanya beberapa syarat dan etika mengenai keterpaksaan ini. Pelindungan terhadap wanita dengan hijab merupakan upaya melindungi masyarakatnya secara keseluruhan.[5]

Jilbab atau tidak berjilbab bagi wanita dewasa merupakan cara untuk melindungi sebagian anggota tubuh wanita itu sendiri. Karena itu jilbab tidak boleh hanya dikarenakan dari ekspresi rasa malu yang tercermin pada sikap kaum perempuan yang menutupi sisi sensualitasnya ketika bercampur dengan kaum laki laki dalam berbagai aktivitas kemanusiaan, sosial, keilmuan, dan lain lain, hijab

[3]Ahmad Warso Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 199.

[4]Abu Abdullah Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an,* (Beirut: Dar Al Kutub Al Aliyah, 1993), h. 156.

[5]Abdullah bin Jarullah al Jarullah, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah,* (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2007), h. 83.

tidak lebih dari sebagai aktivitas tersebut, guna mengantisipasi berbagai ancaman dan bahaya yang mengancam kesetaraan mereka.[6]

Jilbab adalah baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung. Allah SWT menyuruh umat Nya khusunya wanita muslimah supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka,supaya dapat dibedakan dari wanita wanita yang tidak baik.

Dalam surah an Nur ayat 31 allah juga memerintahkan kepada wanita wanita muslimah agar menahan pandangannya dan apa yang diharamkan allah SWT. Untuk dilihat kaum wanita, memelihara kemaluannya dari perbuatan zina dan dari penglihatan orang dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang bisa Nampak yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Dan hendaklah mereka menutupka kain kerudung kedadanya.[7]dan juga pada Qs Al ahzab :59 dijelaskan perintah untuk memakai jilbab baik kepada istri dan anak anak perempuanmu.

Kata jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama.Al biqa'I menyebut beberapa pendapat. Antara lain baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini, menurut al biqa'I dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya

[6]Sa'id Ramadhan, *Perempuan Antara Kezaliman Sytem Barat Dan Keadilan Islam*, (Karang: Asent Intremedia, 2002), h. 184.

[7]H.Salim Bahresy, dkk, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 5* (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1994), h. 466.

adalah baju, ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, perintah menegulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengeluarkannya adalah membuatnya longgar sehinnga menutupi semua badan dan pakaian.[8]

Pendapat kebanyakan (jumhur) ulama, memahami bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat dan wajib menutupnya. Imam Mutawali Al-Sya'rawi melihat masalah jilbab tidak semata mata dalam perspeltif hukum saja, tetapi penting mempertimbangkan konteks sosial, keimanan dan etik. Memang dalam surat Al-Ahzab 59 perintah ditujukan kepada istri Nabi tetapi bukankah Nabi tidak pernah menyuruh umatnya mengerjakan sesuatu langsung melainkan selalu mulai dari keluarganya? Menurut Al-Syarawi perintah itu bersifat mutlak, artinya mengenakan jilbab adalah kewajiban. Jadi berjilbab menurutnya merupakan perkara rabaniyah, terkait dengan ketuhanan.[9]

Sesuatu perbuatan yang dihukumi wajib berarti berdosa jika meninggalkan perbuatan tersebut. Hukum menutup aurat adalah wajib. Maka melanggar aturan menutup aurat adalah berdosa. Dan setiap dosa pasti ada hukumnya. Para wanit a

[8]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 533.

[99] Muhammad Hisyam, Endang Turmuni, Dwi Purwoko dan Widjajati M. Santoso, *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*, (Jakarta: LIPI Press, 2019) ha;. 34

yang berpakaian tidak menutup aurat malah menampilkan kecantikan kulit dan bentuk tubuhnya maka tidak akan mencium bau surga. [10]

Pernyataan dari ahli tafsir, Prof Quraish Shihab mengatakan bahwa jilbab bukanlah suatu kewajiban. Pernyataan ini ditegaskan pada bukunya yang berjudul "*M.Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Dipertanyakan*", ada seorang istri yang dilarang suaminya untuk berjilbab dan Qurasih Shihab mengatakan Jika sang istri percaya bahwa perempuan wajib menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya dan dia ingin memakainya, tetapi tidak disetujui suaminya, walau dia telah mendesaknya, dan keberkasan itu dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan rumah tangga, maka dalam situasi seperti ini, sang istri telah berada dalam situasi yang sangat sulit. Nah ,ketika itu rumus agama menyatakan:"kebutuhan yang mendesak/situasi yang sulit dapat membuka peluang bagi halalnya yang haram."[11]

Dalam arti, disini istri boleh tidak memakai jilbab, tetapi tetap percaya bahwa berjilbab adalah wajib sekaligus berusaha memakai pakaian yang terhormat.Qurasih Shihab juga menulis bahwa aneka pendapat tentang batas batas pakaian perempuan bukan bersifat pasti dan tidak juga satu pendapat bahwan

[10] Anton A.R, S. Si, *The Miracle Of Jilbab Hikmah Cantik & Sehat Secara Ilmiah Dibalik Syari'at Jilbab,* h. 20-21

[11] M.Quraish Shihab, *M.Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan,* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 59

menurut lulusasn Al Ahzar Mesir ini, ada ulama yang tidak mewajibkan perempuan menutup seluruh badannya dan cukup memakai pakaian terhormat.[12]

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa berjilbab adalah suatu kewajiban bagi setiap kaum wanita muslim. Dan Allah swt telah memperlihatkan hal tersebut didalam al qur'an qs Al Ahzab : 59, agar para istri istri mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka, maka hal ini dilihat dari konsep tentang kewajiban berjilbab bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam islam.

Menurut penulis pernyataan Quraish Shihab di atas menimbulkan persoalan akademik yang menarik dan harus dibahas lebih lanjut, agar tidak terjadi keraguan dan kesalahan-kesalahan di dalam mengambil keputusan terhadap suatu persoalan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: "**ANALISIS PEMIKIRAN M.QURAISH SHIHAB TENTANG LARANGAN SUAMI KEPADA ISTERINYA MEMAKAI JILBAB** "

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan penulis dengan rumusan masalah yaitu :

[12]M.Quraish Shihab, *M.Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan*(Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 59-60

1. Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab tentang suami yang melarang isterinya berjilbab
2. Bagaimana analisis terhadap pemikiran M. Quraish Shihab terhadap suami yang melarang istrinya berjilbab

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini tujuan penulis adalah:

1 untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad M.Quraish Shihab terhadap jilbab

2 untuk mengetahui Bagaimana pemikiran M.Quraish Shihab terhadap suami yang melarang istrinya berjilbab

2. Kegunaan penelitian

1) untuk memenuhi syarat kelulusan sarjana di bidang prodi hukum keluarga islam
2) untuk menambah wawasan
3) untuk menambah bacaan

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan bagi pembaca, serta untuk mempermudah memahami maksud dari judul penelitian

ini maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap kata-kata ataupun istilah yang penting:

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).[13]

Pemikiran : Sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.[14]

Quraish Shihab : adalah seorang cendikiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al Qur'an dan Mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII.[15]

Jilbab : adalah busana muslim terusan panjang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslim. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat atau yang dikenal dengan hijab.[16]

[13] https://kbbi.web.id/analisis.html diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 08:06

[14] https://kbbi.web.id/pemikiran.html diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 08:15

[15] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 08: 40

[16] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jilbab diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 09: 00

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitiaan kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[17] Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

2. Sumber data

Data data dalam penelitian ini akan diperoleh dari sumber sumber sebagai berikut: Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung data data yang akan dibahas yang akan diperoleh dari sumber sumber berupa dokumen dokumen, literature, jurnal, buku buku yang terkait dalam penelitian atau segala referensi yang mendukung pembahasan tersebut(sumber sekunder) adalah Ushul Fuqh Jilid 2 (Prof. Dr. H. Amir Syafaruddin), Ushul Fiqih (DR. H. Sapiudin Shidiq M.Ag)

Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan dan langsuang pada subjek sebagai informasi yang dicari. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

[17] Mestika Zed, *Metode Penelitiaan Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke-1 h. 3

a. M.Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan (M.Quraish Shihab)
b. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah (M.Quraish Shihab)
c. Tafsir Al-Misbah (M. Quraish Shihab)
d. Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu &Cendikiawan Kontemporer M. Quraish Shihab)

3. Analisis Data

Setelah dikumpulkan data lalu penulis menganalisa dengan sistem berfikir sebagai berikut:

a. Induktif, yaitu berangkat dari data yang khusus dan konkrit kemudian dari data-data yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sistem umum.[18]
b. Deduktif, adalah pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan-keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum, kemudian berdasarkan keterangan dan pengetahuan umum itu penulis mengarahkannya kepada hal yang bersifat khusus.[19]
c. Komperatif, yaitu untuk mencapai pemecahan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor-faktor tertentu yang saling berhubungan dengan menyelidiki

[18] Sutrino Hadi, *Metodologi Research,* (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1973), jilid I, h. 50

[19] *Ibid.,* h. 42

dan membandingkan antara suatu faktor dengan faktor lainnya.[20]

F. Penelitiaan Terdahulu

Adapun topik permasaalahan yang mirip dengan permasaalahan yang penulis angkat ini sudah pernah di teliti oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya : Nim: 3314057, Mahasiswa IAIN Bukittinggu membahas tentang "Analisis Pengaruh Pembiayaan BMT Terhadap Perkembangan Produksi Baju Gamis Muslim dan Jilbab Di Kamang Magek"

Nim: 2115035, Mahasiswa IAIN Bukittinggi membahas tentang "Motivasi Berjilbab Maahasiswi Program Studi PAI FTIK IAIN Bukittinggi Angakatan 2016 Di Luar Kampus"

Muhammad Nur Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Membahas Tentang "Konsep Kewajiban Berjilbab (Studi Komparasi Pemikiran Said Nursi dan Quraish Shihab)".

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari pembahasan yang dibagi menjadi 5 bab, dari masing masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang sistematis, untuk mengetahui gambaran penulis membuat sistematis secara garis besar, adapun sistematika sebagai berikut:

BAB II membahas masalah yang berkenaan dengan Konsep Jilbab dalam Hukum Islam tentang Pengertian Jilbab, Sejarah Jilbab, Dasar Hukum Berjilbab,

[20] Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1986), h. 36

Hukum Berjilbab, Syarat Dan Fungsi Jilbab ,Tujuan Dan Hikmah Disyariatkannya Jilbab

BAB III membahas tentang Biografi M. Quraish Shihab yaitu Sejarah Kelahiran dan Pendidikan M. Quraish Shihab, Pengalaman Kerja dan Karya-Karya M.Quraish Shihab, Metode Ijtihad M. Quraish Shihab

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil yang penulis dapatkan melalui penelitian berdasarkan kepustakaan yaitu Metode Istinbath Hukum M. Quraish Shihab Terhadap Larangan Suami Terhadap Isterinya Berjilbab dan Analisis Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Suami yang Melarang Istrinya Berjilbab

BAB V merupakan penutup, yaitu tentang kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan dan saran saran berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan

BAB II

KONSEP JILBAB DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jilbab

Dalam bahasa inggris, istilah *veil* (sebagaimana varian Eropa lainnya, misalnya veile dalam bahasa Prancis) biasa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah (mata, hidung atau mulut), atau tubuh wanita di Timur Tengan dan Asia Selatan. Sebagai kata benda *veil* berasal dari kata latin *veila*, bentuk jamak dari *veilum*. Makna yang terkandung dalam kata ini adalah "penutup", dalam arti "menutupi" atau "menyembunyikan atau menyamarkan". Sebagai kata benda, kata ini digunakan untuk empat ungkapan: (1) kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu, dan kadang-kadang muka, (2) rajutan panjang yang ditempelkan pada topi atau tutup kepala wanita, yang dipakai untuk memperindah atau melindungi kepala dan wajah, (3) a. bagian tutup biarawati yang melingkari wajah terus samapai menutupi bahu, b. kehidupan atau sumpah baiarawati dan (4) secarik tekstil tipis yang digantung untuk memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada dibaliknya sebuah gorden.[21]

[21] Fadwa El Guindi. *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 29-30

Jilbab dalam bahasa Arab artinya kain lebar yang diselimutkan ke pakaian yang luar, yang menutupi kepala, punggung dan dada, yang biasanya dipakai ketika perempuan keluar dari rumahnya. Dalam bahasa Arab, secara etimologi kata jilbab berasal dari kata "*jalaba*" yang memiliki arti menutup sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak dilihat auratnya. Kata *jalaba* memiliki bentuk jamak جَلاَ بِيْبٌ (jalabiib) yang bermakna menghimpun dan membawa. Dalam arti menghimpun dan membawa sesuatu yang terlepas. Di dalam keterangan yang lain, jilbab berasal dari kata "*jalbu*" artinya menarik atau menghimpun.

Beberapa pendapat para ahli mendefenisikan jilbab sebagaimana dikutip oleh Deni Sutan Bahtiar dalam bukunya antara lain sebagai berikut:

1. Imam Raghib, ahli kamus al Qur'an yang terkenal, mengartikan jilbab sebagai pakaian yang longgar yang terdiri atas baju panjang dan kerudung yang menutup badan kecuali muka dan telapak tangan
2. Imam Al-Fayumi, salah satu penyusun kamus Arab, mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang lebih longgar dari kerudung, tetapi tidak seperti selendang
3. Ibnu Mansur, seorang pakar tafsir juga mengatakan, jilbab adalah selendang atau pakaian lebar yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, punggung, dan dada

4. M.Quraish Shihab, ulama dan guru besar dalam bidang *tafsir*, mengatakan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.[22]

Jilbab juga berarti segala bentuk pakaiam yang menutup aurat wanita dan bagian bagian tubuhnya yang bisa mengandung fitrah. Pakaiam yang dimaksud harus menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali kedua belah tapak tangan. Sedangkan hadits Aisyah yang berkata: Asma' binti Abu Bakar pernah mendatani Nabi sambil mengenakan pakaiam yang tipis, maka Nabi mengingatkan hal itu dengan mengarahkan, wahai asma' seseungguhnya wanita yang sudah mengalami haid tidak boleh terlihat anggota badannya kecuali ini, seraya menunjukkan kepada wajah dan kedua telapak tangan.[23]

Menurut Quraish Shihab, hijab yang diartikan sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh adalah makna baru dalam perkembangan bahasa dan belum dikenal pada masa turunnya al qur'an.[24] Menurutnya pula, arti hijab semacam ini adalah tidak lain dari sebuah pemahaman, dan wanita yang tampi

[22] Mohammad Akmal Haris, *Implikasi Penggunaan Jilbab*, (Indramayu: CV. Adanu Abimat, 2021), h. 15-16

[23] Amani Ar Ramadi, *Menanamkan Iman Kepada Anak*, (Cipayung, Jakarta Timur: Istanbul, 2015), h. 203

[24] M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer*, (Cetakan Pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2004) h. 60

dengan menutupi pakaian seluruh tubuhnya, tidak terkecuali muka dan kedua tangannya disebut *multahajibah*.[25]

B. Sejarah Jilbab

Dalam kepercayaan keagamaan, konsep jilbab telah ada sebelum islam. Semua agama samawi dan umumnya agama-agama yang lain menyerukan kepada kaum perempuan untuk menggunakan penutup kepala dengan latar belakang dan motivasi masing masing. Peradaban islam yang mewajibkan pengenaan jilbab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabat seorang wanita. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama tidak akan runtuh.

Sebelum islam (zaman jahiliyyah), jilbab pada masa itu sudah dipakai oleh kaum wanita, walaupun cara memakainya tidak seperti pemakaian jilbab yang dipakai sekarang yang menutup seluruh kepala, leher, dan dada, sedang pemakaiannya pada zaman jahiliyyah hanya sekedar menutup kepala, rambut masih tetap terlihat, karena bahan jilbabnya tipis, leher masih terbuka, dan kebiasaan wanita Arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya pada kaum pria. Adapun dasar tujuan pemakaian

[25] Ibid, h. 56

jilbab pada zaman jahiliyyah hanya merupakan *taqlid* (adat kebiasaan) yang sudah dijalankan.[26]

Berkenaan dengan jilbab yang ada pada bangsa yahudi, Will Durant dalam bukunya mengatakan, "apabila seorang wanita melanggar syariat Talmud, seperti keluar ke tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung atau berceloteh di jalan umum atau asyik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apapun, atau bersuara keras dirumahnya sehingga terdengar oleh tetangga-tetangganya, maka dalam keadaan seperti itu suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya.

Hubungan bangsa Arab dengan Iran menyebabkan tersebarnya hijab *liwath* (homeseksual) di negeri-negeri islam. Dulu orang orang Arab takut akan kecantikan wanita dan sangat mengidamkan-mengidamkannya sehingga mereka selalu menekan pengaruh-pengaruh alaminya dengan menggembor-gemborkan seruan yang cukup dikenal tentang kesucian seorang wanita dan kelebihannya. Pemakaian hijab dan pemisahan tempat belum luas kecuali pada masa al-Walid II (124-127).

Kont Kobino dalam bukunya Tiga tahun di Iran menganggap bahwa pemakaian jilbab secara ketat yang dulu berkembang di tengah tengah bangsa

[26] Usman Hidayat, *Skripsi Jilbab Dalam Perspektif Al Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab),* (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018) h. 20

Iran pada masa sasan masih berkuasa, masih tetap esksis sampai masa islam. Beliau berpendapat, apa yang berkembang di tengah-tengah orang-orang Susan bukan hanya sekedar pemakaian penutup tapi pada wanita saja, bahkan juga menyembunyikannya.[27]

Ada yang beranggapam bahwa terlepas dari istilah yang digunakan sebenarnya jilbab bukankah monopoli islam. Kalangan liberal berargumen bahwa:

a. Dalam kitab Taurat, kitab suci Yahudi, misalnya, sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan jilbab sperti *tifere*t. Rabbi Rachel misalnya, salah seorang *Rabbi* yang sangat dihormati oleh umat yahudi, selalu menggunakan penutup kepala dan *longdress* (jilbab) dalam kesehariannya, terutama pada saat memimpin prosesi keagamaan.
b. Dalam kitan Injil yang merupakan kitab suci agama Nasrani (Kristen dan Katolik) juga ditemukan istilah semakna dengan jilbab seperti *zammah*, *re'alah, zalf, dan mitpahat*. Dalam tradisi agama ksristen ini, pakaian/busana semacam 'jilbab' selalu digunakan oleh para biarawati dan para suster, termasuk bunda Theresa (Agnes Gonxha)/Bunda Maria, salah satu tokoh panutan umat Kristen dan Katolik selalu memakai 'jilbab' dalam hidupnya.
c. Dalam tradisi Hindu, seperti halnya orang-orang India yang sebagian besar penganut ajaran Hindu, mereka menggunakan pakaian yang panjang sampai

[27] *Ibid* h. 22

menyentuh mata kaki dengan kerudung menutupi kepala adalah pakaian khas yang dipakai mereka sehari hari (jilbab) versi mereka.

d. Dalam tradisi Budha, Dewi Kwan Im (Avalokitesvara Bodhisattva) yang dikenal sebagai Budha dengan 20 ajaran "Welas Asih" juga digambarkan memakai pakaian suci yang panjang menutup seluruh tubuh dengan 'jilbab' berwarna putih menutup kepala.

Jilbab dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam, masyarakat Arab sebelum islam dating mereka sudah mengenakan pakaian sejenis 'jilbab' dengan beberapa istilah. Sebagaimana dapat ditelusuri di dalam syair-syair Jahiliyah, antara lain burgu', kain transparan atau perhiasan perhiasan perak yang menutupi bagian muka kecuali dua bola mata, *niqab*, kain halus yang menutupi bagian hidung dan mulut; *miqna'ah* kerudung mini yang menutupi kepala; *qina'*, kerudung lebih lebar; *litsam* atau *nishaf*, kerudung lebih panjang atau selendang; *khimar*.

Dalam masyarakat Arab pra-Islam, jilbab bukanlah hal baru bagi mereka. Biasanya, anak perempuan yang sudah mulai menginjak usia dewasa, mengenakan jilbab sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera dinikahkan. Disamping itu bagi mereka, jilbab merupakan ciri khas yang

membedakan antara perempuan merdeka dan para budak atau hamba sahaya.[28]

C. Dasar Hukum Berjilbab

Berjilbab adalah kewajiban bagi setiap wanit muslum yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu harus menutupi bagian dada dan kepalanya dengan jilbab (busana panjang dan longgar) Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 59

يَاأَيُّهَا النَّبِيّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْ نِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلا بِيْبِهِنَّ ذَلِك أَدْنىَ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمَا

Artinya "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anakanak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin , hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun, maha penyayang."

Ayat ini memberikan peringan kepada wanita yang beriman untuk tidak menampakkan perhiasan mereka, dalam kata wada yubdina jinatahum yang memiliki arti janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya). Begitu pula para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan jilbab agar tidak terlihat rambut dan lehernya serta dadanya. Imam Mutawali Al-Sya'rawi melihat masalah jilbab tidak semata-matadalam perspektif hukum saja, tetapi penting mempertimbangkan konteks sosial,

[28] Mohammad Akmal Haris, *Implikasi Penggunaan Jilbab*, (Indramayu: CV. Adanu Abimat, 2021), h. 7-13

keiman, dan etik. Memang dalam surat al-ahzab 59 perintah ditujukkan kepada iatri dan putri nabi, tetapi bukankan nabi tidak pernah menyuruh umatnya mengerjakan sesuatu langsung melainkan selalu mulai dari kelurganya?

Menurut al-syarawi, perintah itu bersifat mutlak, artinya mengenakan jilbab adalah kewajiban. Jadi berjilbab menurutnya merupakan perkara rabaniyah, terkait dengan ketuhanan. Kewajiban memakai jilbab tidak terbatas pada sekedar menutup wajah, rambut, dan seluruh badan, tapi harus pula mempertimbangkan aspek etika. Oleh karena itu bagi al-sya'rawi pakaian muslim haruslah memenuhi standar pakain islami, yakni tidak muslimah haruslah memenuhi standar pakaian islami yakni tidak terbuka, transparan, tidak ketet hingga terlihat lekak-lekuk tubuh, dan tidak antraktif atau terlampau menarik perhatian.[29]

Ayat ayat yang dijadikan rujukan perintah berjilbab, ayat yang dipakai oleh para ulama sebagai dasar dalam menetapkan batas aurat wanita, yaitu firman allah dalam Qs An Nur(24): 31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْ جَهُنَّ وَلاَيُبْدِ يْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلىَ جُيُوْبِهِنَّ

[29] Muhamad Hisyam, Endang Turmuni, Dwi Purwoko dan Wdjajati M. santoso, *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*, (Jakarta: LIPI Press, 2019) h. 34

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kedadanya……".

Pada ayat diatas terdapat kata *khumurinna* yang berasal dari kata *khumur* bentuk jamak dari kata *khimar*. Sesuatu yang diletakkan diatas kepala untuk menutupinya disebut *khimar*. Berangkat dari sinilah *khimar* kemudian diartikan sebagai kerudung.

Akan tetapi kemudian muncul pertanyaan baru, banarkah dengan menutup kepala dan dada dengan khimar merupakan pesan dari ayat tersebut atau hanya menutup dada dengan cara apapun meski tidak menutup kepala. Bila merujuk redaksi ayat tersebut perintah yang diserukan adalah menutup dada perempuan dengan kerudung mereka. Sehingga menimbulkan kesimpulan sementara bahwa rambut perempuan tidak wajib ditutup karena ayat ini menekankan pada pentingnya menutup dada.[30]

Dalil kewajiban hijab dari hadis Nabi SAW

1. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW bersabda

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاء لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِياَ مَةِ

[30] Safitri Yulikhah, *Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 36, No 1, Januari-Juni 2016, h. 110-112

"Barang siapa yang menyeret kainnya dengan kesonbongan, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamata"

Ummu Salamah ra. Bertanya, "apa yang harus diperbuat wanita dengan ujuang pakaian mereka? "Rasulullah SAW menjawab: *Dilonggarkan sejengkal*. Ummu Salamah berkata, "kalau begitu, tungkai kaki mereka terbuka. "Rasulullah SAW bersabda: *boleh diturunkan sehasta, tidak boleh dari itu.*

2. Diriwayatkan oleh Aisyah ra :

يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، لَمَا أَنْزَلَ اللهُ {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ} شَقَقْنَ مُرُوْطَهُنَّ فَاخْتَمِرْنَ بِهَا

"*Semoga Allah mengasihi kaum wanita Muhajirin generasi pertama. Tatkala Allah menurunkan ayat 'dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya', mereka langsung merobek pakaian-pakaian bulunya, lalu digunakan sebagai kerudung (tutup kepala)*.

3. Diriwayatkan dari Jabir ra, tuturnya: Rasulullah SAW bersabda:

"*Apabila salah seorang dari kalian meminang perempuan, maka bila ia mampu melihat sebagian apa yang bias mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Jabir berkata: kemudian aku meminang seorang budak wanita (jariyah). Saat itu aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat apa yang mendorongku untuk menikahinya. Kemudian aku mengwaninya"*

Hadis ini merupakan dalil disyaratkannya wanita untuk ber-hijab dari laki-laki nonmahram, dan bahwasannya wanita harus ,menutupi diri agar sekiranya tidak bias dilihat oleh laki-laki kecuali dengan trik atau langkah

tertentu, atau jika mereka diperkenankan untuk dilihat.Setelah mengetahui dalil-dalil yang bersumber dari al- Qur'an dan hadis ini, nyatalah tanpa ada ruang dan keraguan sedikitpun bahwa *hijab* adalah kewajiban dan *fardhu* bagi wanita.[31]

D. Hukum Berjilbab

Berikut pendapat para ulama tentang jilbab

1. Ada beberapa pendapat para ulama yang mewajibkan berjilbab diantaranya:
 a. Tafsir Ibnu Abbas

 Dalam menafsirkan ayat jilbab tersebut, Ibnu Abbas menuturkan, "selendang atau jilbab tudung wanita hendaklah menutupi leher dan dada agar terpelihara dari fitnah atau terjauah dari bahaya zina.

 b. Tafsir Sayyid Qutb

 Menurut Sayyid Qutb, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada istri Nabi dan kaum muslimah umumnya agar setiap keluar rumah senantiasa menutupi tubuh, san kepala sampai dada dengan memakai jilbab tudung yang rapat, tidan menerawang, dan juga tidak tipis. Hal demikian dimaksudkan untuk menjaga

[31] Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab VS Wanita Pesolek*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 7-10

identitas mereka sebagai muslimah dan agar terpelihara dari tangan-tangan jahil dan kotor.

c. Tafsir Qurthubi

Allah SWT memerintahkan segenap kaum muslimah agar menutupi seluruh tubuhnya, agar tidak memperagakan tubuh dan kulitnya kecuali dihadapan suaminya, karena hanya suaminya yang dapat bebas menikmati kecantikannya.

d. Ibnu Katsir

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam surah Al Ahzab ayat 59 allah memerintahkan Rasul-Nya agar menyuruh wanita-wanita mukminat, khususnya para sistri dan anal beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka guna memebadakan dari wanita jahiliyah dan budak. Jilbab adalah selendang diatas kerudung. Muhammad sirin berkata, "*hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh meraka*" maka ia menutup wajah dan kepalanya, serta hanya memperlihatkan mata krinya.[32]

[32] Iis Islahudin, *Pandangan Ulama Tentang Jilbab: Trend Gaya Busana dan Perilaku Keagamaan Santri,* Jurnal Qathruna Vol. 6 No. 1-Juni 2019 h. 98

e. Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat jilbab yang menunjukkan wajibnya menutup wajah wanita. Karena para ulama dan mufassir seperti Ibnu Jauzi, At-Thabari, Ibnu Katsir, Ibnu Hayyan, Abu Su'ud, Al Jashash, dan Ar-Razi menafsirkan mengulurkan jilbab adalah menutup wajah, badan dan rambut dari orang orang asing (yang bukan muhrim) atau ketika keluar untuk sebuah keperluan.

f. Menurut Yusuf Qardhawi

Menurut Yususf Qardhwai, dikalangan ulama sudah ada kesepkatan tentang masalah aurat wanita yang boleh ditampakkan, ketika membahas makna "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya"*(Qs 24:31), menurut Qardhawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah "muka" dan "telapak tangan". Imam Nawawi dalam al Majmu', menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapan tangannya.

Diantara ulama mazhab Syafi'I ada yang berpendapat, telapak kaki bukan aurat. Imam Ahmad menyatakan, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya saja. Diantara ulama mazhab Maliki ada yang berpendapat, bahwa wanita cantik wajib menutup wajahnya, sedangkan

yang tidak cantik hanya mustahab, Qaradhawi menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan adalah pendapat jama'ah sahabat dan tabi'n sebagaimana yang tampak jelas pada penafsiran mereka terhadap ayat "apa yang biasa tanpak darinya"[33]

2. Pendapat ulama yang tidak mewajibkan untuk berjilbab

 a) Muhammad Sa'id Al Asmawi

 Muhammad Sa;id Al Asmawi berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib, menurutnya jilbab adalah produk budaya Arab, bahkan beliau juga mengatakan bahwa ayat tentang hijab itu tidak mengandung ketetapah hukum *qat'iy* dan hadis hadis yang menjadi rujukan tentang perwajiban jilbab atau hijab itu adalah hadis ahad yang tidak bisa dijafikan landasan hukum tetap bila jilbab itu wajib dipakai perempuan, dampaknya akan besar.

 b) Muhammad Shahrur

 Muhammad Syahrur dalam bukunya al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah menjelaskan bahwa, pakaian tertutup yang kini dinamai hijab (jilbab) bukanlah suatu kewajiban agama, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu bemtuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan masyarakat dan lingkungan, sehingga

[33] *Ibid* h. 99

dapat berubah dengan perubahan masyarakat dan lingkungan yang berbeda. Ayat tentang jilbab diatas yang memerintahkan Nabi saw, untuk menyampaikan kepada istri, anak-anak perempuannya, serta wanita Muslimah agar mengukurkan jilbab mereka adalah konteks untuk membedakan anatara wanita merdeka dengan para sahaya.[34]

c) M.Quraish Shihab

Bapak Quraish Shihab juga berpendapat bahwa jilbab bukanlah suatu kewajiban. Ia bahkan mempertanyakan hukum jilbab dengan mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa jilbab bagi wanita dalah gambaran seorang wanita muslimah, sebagaimana yang disebutkan dalam al qur'an.

d) Said Nursi

Said Nursi, seorang Tokoh Reformer Turki yang tetap mewajibkan jilbab, namun dikondisi tertentu beliau juga membolehkan wanita membuka aurat.[35]

3. Syarat dan Fungsi Jilbab

Menurut fisiologi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu berdarah panas, harus melindungi dirinya dari pengaruh hawa yang tidak

[34] Muhammad Nur, *Tesis Konsep Kewajiban Berjilbab Studi Komparasi Pemikiran Said Nursi dan Quraish Shihab*, (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 42

[35] *Ibid* h. 43

stabil, kadanglah ia harus berjuang melawan hawa yang sangat dingin, karena mekanisme tubuhnya tidak mampu untuk mengimbangi pengaruh hawa yang ekstrim.

Islam tidak menentuka model pakaian untuk wanita, tetapi islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang disetiap tempat memiliki beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan
b. Terbuat dari bahan kain yang tebal tidak tipis, menerawang, karena tujuan jilbab adalah menutupi, maka ia bisa disebut jilbab, mengingat ia tidak bisa disebut jilbab, mengingat ia tidak bisa mencegah mata orang lain dari luar
c. Tidak dijadikan hiasan dengan beragam warna yang mencolok yang membuat mata melirik
d. Longgar, tidak ketat, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk badan, tidak menonjolkan aurat, dan tidak memperlihatkan tubuh yang memancing fitnah atau pesona seksual
e. Tidak disenprotkan parfum yang dapat membangkitkan gairah laki-laki
f. Tidak menyerupai busana laki-laki, maksudnya, wanita-wanita yang meniru laki-laki dalam hal model
g. Tidak mirip dengan pakaian wanita kafir

Sebelum datangnya agama islam pada masa jahiliyyah, kaum wanita menjadi kelompok yang tertindas dan hanya dijadikan budak juga pemuas nafsu laki-laki saja. Setelah masuknya ajaran agama islam kaum wanita mula mendapatkan perhatian dan mempunyai kedudukan terhormat. Oleh karena itu, banyak ajaran yang menjelaskan tentang kewajiban menempatkan wanita ditempatyang semestinya. Demi menjaga kehormatan wanita, Allah SWT menjelaskan tentang penggunaan jilbab.

Adapun fungsi dan hikmah memakai jilbab bagi wanita muslimah setelah islam datang adalah sebagai berikut:

a. Sebagai penutup aurat
b. Mendapatkan pahala
c. Sebagai pelindung wanita muslimah
d. Sebagai penunjuk identitas wanita muslimah
e. Sebagai kesehatan[36]

4. Tujuan dan Hikmah Disyariatkan Jilbab

Diantara tujuan dan hikmah disyariatkannya jilbab bagi setiap wanita muslimah adalah:

1. Semua perintah Allah dan Rasulnya-Nya apabila dikerjakan pasti membawa manfaat. Diantara manfaat jilbab bagi wanita adalah untuk

[36] Usman Hidayat, *Skripsi Jilbab Dalam Perspektif Al Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab)*, (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018) h. 23-26

membedakan antara wanita muslimah dan lainnya, berdasarkan firmanNya: “yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal”. Dan jauh dari gangguan orang munafik dan laki-laki yang fasik.

2. Mendapat ampunan dan rahmat dari Allah sebagaimana firman-Nya “Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang”.
3. Sebagai tanda wanita afifah, yakni wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang mengganggunya.
4. Mewujudkan akhlak mulia, rasa malu, menghormati dirinya dan orang lain
5. Memutus ketamakan dan bahaya syetan , karena dengan jilbab berarti menjaga masyarakat dari gangguan dan penyakit hati kaum pria dan wanita, dan mencegah perbuatan zina
6. Menjaga sifat malu , hal ini merupakan perhiasan utama bagi wanita, jika rasa malu hilang, hilang pulalah kehidupan, karana haya’ yang berarti malu diambil dari kata hayat yang berarti kehidupan.
7. Membendung wanita untuk bersolek, berhias diri di hadapan orang lain dan membendung pergaulan bebas serta menuju pembentukan masyarakat yang islami
8. Menutup celah-celah perzinaan[37]

[37] https://www-islampos-com.cdn.ampproject.org. diakses pada tanggal 28 September 2021 pukul 20:00

Tujuan utama seorang muslim berjilbab adalah untuk menjauhkan perempuan dari gangguan seorang laki-laki yang ingin berbuat jahat padanya ,menghindari pandagan yang buruk terhadap seorang perempuan, dan membedakan antara perempuan yag berakhlaq mulia dengan perempuang yang kurang mulia.

BAB III

BIOGRAFI M.QURAISH SHIHAHB

A. Sejarah Kelahiran dan Pendidikan M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Rappang, sebuah kota di Sulawesi Selatan. Ia merupakan salah satu putra Abdurrahman Syihab (1905-1986), seorang Wiraswastawan dan Ulama yang cukup popular di kawasan ini. Dari namanya jelas bahwa ayahnya adalah seorang *hadhrami* (penduduk daeran Arab bagian selatan) yang memiliki hubungan geneologi keturunan dengan Nabi. Disamping, berwirasawasta sejak muda, ayahnya juga dikenal sebagai pendakwah dan pengajar. Ia adalah lulusan Jami'atul Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang mengusung pemikiran-pemikiran modern. Di samping dikenal sebagai guru besar dalam bidang tafsir ia juga pernah menjabat sebagai rector IAIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.[38]

Ayahnya dikenal berhasil mendidik anak-anaknya sebagai tokoh agama. Alwi Shihab, adik Quraish Shihab, adalah doctor alumnus 'Ayn Syams di Mesir dan Temple University di Amerika yang menjadi tokoh dialog antar agama di Indonesia. Pendidikan dasar diselesaikan oleh Quraish

[38] Dr. Saifuddin M. Ag & Dr. Wardani, M. Ag. *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam AL-Mishbah Karya M.Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Al-Ra'uf Singkel*, (Yogyakarta: *LKiS* Printing Cemerlang, 2017) h. 41-42

Shihab di Makassar. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah di Malang, sambil menjadi santri di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqihiyyah. Pada tahun 1958 di usia 14 tahun, ia melanjutkan studi di Kairo, Mesir. Dengan bekal ilmu yang diperolehnya di Malang , ia diterima di kelas II pada tingkat Tsanawiyah al-Ahzar. Pada tahun 1967 di usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (*licence*, sekarang setingkat S1) di jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Ahzar. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama dan meraih gelar MA pada tahun 1969 dengan tesis "al-I'jaz al-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim" (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Legislasi).

Pada tahun 1980, ia melanjutkan pendidikan tingkat doctor di Universitas al-Ahzar. Dalam waktu dua tahun, ia bisa menyelesaikan pendidikan doctor di usia 38 tahun dengan predikat *mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-ula (summa cumlaude)* pada tahun 1982 dengan disertai kitab *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar li Ibrahim bim Umar al-Biqa'i (809-885H): Tahqiq wa Dirasah (al-an'am al-A'raf al-Anfal)* setebal 1.336 halaman dalam tiga volume, sebuah kajian yang pada langkah pertama berupa editing dan anotasi *(tahqiq)* dan pada langkah kedua berupa kajian dengan deskripsi pandangan al-Biqa'i dalam menafsirkan ayat, kemudian menganalisisnya dari studi perbandingan umum *(muqaranah amah)* dengan pandangan penafsir-penafsir lain, seperti Abu Ja'far bin al-Zubayr, Fakr al-

Din al-Razi. Al-Nasyaburi, Abu Hayyan, al-Suyuthi, Abu al-Sa'ud, al-Khathib al-Syarbini, al-Alusi dan Muhammad Rasyid Ridha. Penulis tersebut dibawah bimbingan Dr.Abd al-Basith Ibrahim Bulbul..[39]

B. Pengalaman Kerja dan Karya-Karya M.Quraish Shihab

Setelah menyelesaikan pendidikan S2, ia kembali ke Makassar dan terlibat selama sebelas tahun (1969-1980) dalam kegiatan Akademik di IAIN Alauddin dan lembaga-lembaga pemerintah. Di samping sebagai staf pengajar, antara lain dalam mata kuliah Tafsir dan Ilmu Kalam, ia menjadi Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiwaan di IAIN Alauddin. Di samping itu, ia juga dipercaya menduduki jabatan-jabatan, baik dalam kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur, maupun di luar kampus, seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.[40]

Jabatan-jabatan yang pernah didudukinya sekembalinya dari pendidikan pendidikan S3 di al-Ahzar, antara lain adalah sebagai dosen Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana IAIN (sekarang UIN Sharif Hidayatullah) Jakarta. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai Rektor selama dua periode (1992-1996 dan 1996-2000). Namun pada tahun 1998, ia diangkat menjadi Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan Ke-6. Karena kondisi

[39] *Ibid* h. 42-44
[40] *Ibid* h. 44

politik politik Orde Baru yang mulai pudar, jabatannya sebagai Menteri Agama hanya dipangkunya sebentar seiring dengan turunnya rezim Soeharto. Pada tahun 1999. Ia diangkat menjadi duta besar RI untuk Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo hingga akhir periode, yaitu pada tahun 2002. jabatan-jabatan lain adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, anggota Lajnah Pentashhih al-Qur'an, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, anggota MPRI RI (1982-1987 dan 1987-2002), anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997), anggota Dewan Riset Nasioal (1994-1998), dan anggota Dewan Syaria Bank Mu'amalat Indonesia (1992-1999). Ia juga aktif di beberapa organisasi professional, seperti pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah dan Kebudayaan (sekarang: Departemen Pendidikan Nasional), asisten ketua umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Quraish Shihab pernah menjadi penasihat spiritual keluarga Soeharto, terutama dalam moment-moment acara keagamaan, karena kedekatan ini sebagaimana disebutkan Quraish Shihab bahkan sempat menjabat sebagai menteri Agama dalam Kebinet Pembangunan Ke-6 meski posisinya tidak berlangsung lama, setelah itu ia diangkat menjadi duta besar RI di Kairo.

Sekembalinya ke Indonesia dari Kairo pada tahun 2002, ia mendirikan Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) di Ciputat yang penggunaannya diresmikan pada 18 september 2004 (3 Sya'ban 1425). Nilai-nilai dasar yang dikemukakan

adalah tauhid, persaudaraan (*ukhuwwah*), dan kemanusiaan (*insaniyyah*). Lembaga ini dilatar belakangi oleh pemikiran Quraish Shihab ketika menjadi duta besar di Mesir tentang cepatnya arus perkembangan pemikiran dalam penafsiran al-Qur'an di sana yang sebagian ide-idenya yang baru belum banyak diketahui oleh masyarakat.Lembaga ini melaksanakan Pendidikan Kader Mufassir (PKM) dalam bentuk program bimbingan penulisan disertasi dengan metode tutorial dan diskusi selama enam bulam bimbingan intensif di dalam negeri dan tiga bulan pendidikan pemantapan bimbingan di Universitas al-Ahzar di bawah bimbingan para pakar tafsirnya.[41]

Sebagai *mufassir kontemporer* dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Diantara karya-karyanya adalah :

1. Tafsir *Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya*, tahun 1984 diterbitkan di IAIN Alauddin Ujung Pandang.
2. *Filsafat Hukum Islam*, tahun 1987 diterbitkan Departemen Agama RI. Di Jakarta.
3. *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatihah*, tahun 1988 diterbitkan Untagama, di Jakarta.

[41] *Ibid* h. 44-47

4. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* tahun 1994 diterbitkan oleh penerbit Mizan Bandung.
5. *Studi Kritik Tafsir al-Mannar*, 1994 diterbitkan oleh penerbit Pustidaka Hidayah di Bandung.
6. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, tahun 1994 diterbitkan oleh penerbit Mizan Bandung.
7. *Untaian Permata buat Anakku*: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai, tahun 1995 diterbitkan oleh Mizan di Bandung.
8. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat* tahun 1996 diterbitkan oleh Mizan di Bandung.
9. *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil*, tahun 1997 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.[42]
10. *Tafsir al-Qur'an Al-Karim*: *Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, tahun 1997 diterbitkan oleh Pustidaka Hidayah di Bandung.
11. *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib*, tahun 1997 diterbitkan oleh Mizan di Bandung.

[42] Atik Wartini, *Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*. Palasteren, Vol. 6, No. 2, Desember 2013 h. 478

12. *Sahur Bersama M. Quraish Shihab, di RCTI*, tahun 1997 diterbitkan oleh Mizan di Bandung.
13. *Menyingkap Ta'bir Illahi: al- Asma' al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an,*tahun 1998 diterbitkan oleh Mizan di Bandung.
14. *Haji Bersama Quraish Shihab: Panduan Praktid untuk Menuju Haji Mabrur*, tahun 1998 diterbitkan oleh Mizan di Bandung.
15. *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdhah*, tahun 1998 diterbitkan oleh Mizan di Bandung.
16. *Yang Tersembunyi Jin Syetan dan Masyarakat: dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacan Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini*, tahun 1999 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
17. *Fatwa-Fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadist,* tahun 1999 diterbitkan oleh Mizan di Bandung.
18. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab*, tahun 2000 diterbitkan oleh Republika di Jakarta.
19. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume II, III* tahun 2001 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
20. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume IV* tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.[43]

[43] *Ibid*, h. 478

21. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume V* tahun 2002 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
22. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume XI* tahun 2003 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
23. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume XII* tahun 2003 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
24. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume XIII* tahun 2003 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
25. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume XIV* tahun 2003 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
26. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume XV*, tahun 2003 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
27. *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-Ayat Tahlil*, tahun 2001 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
28. *Panduan Sholat Bersama Quraish Shihab*, tahun 2004 diterbitkan Republika di Jakarta.
29. *Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab*, tahun 2004 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
30. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, tahun 2005 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.

31. *Pandanga Agama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer Pakaian Perempuan Muslimah*, tahun 2006 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
32. *Dia di Mana-Mana "Tangan" Tuhan di balik Setiap Fenomena*, tahun 2006 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
33. *Perempuan, dari Cinta Sampai Sexs, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, tahun 2006 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
34. *Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT*, tahun 2006 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.
35. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anakku,* tahun 2007 diterbitkan Lentera Hati di Jakarta.
36. *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Qur'an*, tahun 2007 diterbitkan di Bandung.
37. *Ensikopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata, jilid I, II, III*, Tahun 2007 diterbitkan Mizan PSQ dan Lentera Hati dan Yayasan Paguyuban Iklas di Jakarta.
38. *Al-Lahab: Makna dan Tujuan dan Pelajaran dari Al-Fatihah dan Juz Amma*, tahun 2008 diterbitkan oleh Lentera Hati di Jakarta.[44]

[44] *Ibid*, h. 479

Berbagai karya M.Quraish Shihab yang telah disebutkan diatas, menandakan bahwa peranannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Al-Qur'an. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* merupakan mahakarnya. Melalui tafsir inilah namanya membumbung sebagai salah satu *mufassir* Indonesia, yang mampu menafsir al-Qur'an 30 juz dalam 15 volume.[45]

C. Metode Ijtihad M. Quraish Shihab

1. Pengertian ijtihad

Menurut bahasa, kata إِجْتِهَادٌ berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari kata إِجْتَهَدَ، يَجْتَهِدُ yang artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara terminologi sebagaimana didefenisikan oleh Muhammad Abu Zahra, ijtihad yaitu:

بَذْلُ الْفَقِيْهِ وُسْعَةً فِى سْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ

Artinya: "Pengerahan segala kemampuan seorang ahli fiqih dalam menetapkan (istinbat) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci (satu per satu)."[46]

Menurut defenisi sebagian ulama ushul fiqh seperti dikutip oleh Saifullah Ma'shum bahwa ijtihad adalah "mencurahkan segenap kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin dalam penerapan hukum".[47]

[45] Atik Wartini, *Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*. Palasteren, Vol. 6, No. 2, Desember 2013 h. 482

[46] DR. H. Sapiudin Shidiq, M.Ag, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 253

Berdasarkan defenisi kedua yang dikemukakan oleh sebagian ulama diatas maka ijtihad itu terbagi dua:

a. Ijtihad yang dilakukan secara khusus oleh para ulama yang mengkhususkan diri untuk menetapkan hukum dari dalilnya. Menurut jumhur ulama, pada suatu masa dimungkinkan terjadi kekosongan ijtihad seperti ini, jika ijtihad masa lalu masih dianggap cukup untuk menjawab masalah hukum dikalangan umat islam, namun menurut ulama hanbali, ijtihad bentuk pertama ini tidak boleh vakum sepanjang masa karena mujtahid semacam ini selalu dibutuhkan karena banyak masalah yang harus dijawab hukumnya.
b. Ijtihad dalam penerapan hukum, ijtihad semacam ini akan selalu ada di setiap masa. Tugas utama mujtahid bentuk kedua ini adalah menerapkan hukum termasuk hasil ijtihad para ulama terdahulu. Ijtihad bentuk kedua ini disebut *tahqiq al-manath*.

2. Dasar ijtihad

Posisi ijtihad memiliki dasar yang kuat dalam ajaran hukum islam. Dalam al-qur'an terdapat ayat yang menunjukkan perintah untuk berijtihad baik diungkapkan secara isyarat maupun secara jelas dan terdapat pada hadist Nabi:[48]

[47] DR. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag, *Ushul Fiqih I*, (IAIN Parepare Nusantara Press), h. 171
[48] *Ibid* h. 253-254

- Qs an nisa'/4 ayat 59

يَآيُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَذَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللهِ وَالرَسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَالِكَ خَيْرُ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلاً

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kaepada Allah (al qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pada ayat diatas terdapat perintah untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul Nya (sunah). Hal ini menunjukkan perintah berijtihad dengan tidak mengikuti hawa nafsu tetapi menjadikan al Qur'an dan sunnah sebagai sumbernya.

- Hadist Nabi SAW

إذا حكم الحاكم فاجتحد فأصاب له أجران وإذ حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (رواه البخري)

Apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ia berijtihad lalu hasil ijtihadnya dinilai benar maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ijtihadnya dinilai salah, maka ia mendapatkan satu pahala". (HR.Bukhari)[49]

[49] *Ibid* h. 255

Ijtihad menurut hadis diatas adalah usaha yang sangat dimuliakan meskipun salah tetap diberikan pahala atas usaha kerasnya itu. Imam Syafi'I menegaskan dalam kitab risalahnya bahwa kesalahannya itu dengan catatan tidak dilakukan dengan cara sengaja.[50]

3. Syarat-Syarat Ijtihad

Dibukanya pintu ijtihad dalam hukum islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya orang orang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Syarat-syarat tersebut ialah:

a. Mengetahui bahasa arab dengan segala seginya, sehingga memnungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Hal ini karena objek pertama bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman terhadap nash-nash al Qur'an dan hadist yang berbahasa Arab. Sehingga ia dapat menetapkan aturan-aturan bahasa dalam pengambilan hukum darinya.
b. Mengetahui Al-Qur'an dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Qur'an beserta ayat-ayatnya dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut. Sehingga apabila terjadi suatu peristiwa ia dapat menunjuk ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang berbahasa syarat itu pun sangat diperlukan untuk mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat serta riwayat-riwayat yang berhubungan dengan permintaann.

[50] *Ibid*, h. 255

c. Mengetahui hadist hadist Nabi SAW, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah sehingga ia dapat mendatangkan hadist-hadist yang diperlukan dengan mengetahui sanad-sanadnya. Ulama-ulama dahulu telah memberikan jasa-jasanya yang tidak sedikit dalam usaha pengamanan terhadap hadis-hadis Nabi SAW, diantaranya ialah pembagian hadis menjadi *mutawatir*, *masyhur*, *shahih*, *hasan*, dan *dhaif*. Seperti hanya dengan tafisr-tafsir hukum, dalam lapangan hadis juga ada kitab-kitab yang khusus mengumpulkan hadis-hadis yang berhubumgan dengan hukum dan diurutkan melalui isi pembicaraannya juga.

d. Mengetahui segi-segi pemakaian qiyas, seperti illat dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nashnya. Selain itu harus mengetahui *urf* dan jalan-jalan yang dapat banyak mendapatkan kebaikan atau keburukannya. Dengan demikian apabila orang yang berijtihad dengan tidak dapat memakai qiyas dalam masalah yang dihadapi, ia dapat memakai jalan-jalan yang telah ditinjukkan oleh syara'.

e. Mampu menghadapi nash nash yang berlawanan, kadang-kadang dalam suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan tersebut adakalanya dapat diketahui sejarah dikeluarkannya dan adakalanya tidak diketahui. Kalau dapat diketahui, nash yang datang belakangan membatalkan nash yang dikeluarkan dahulu. Adapun bila tidak dapat diketahui sejarahnya, pertama-pertama diusahakan pemaduan diantara keduanya. Kalau hal ini tidak dapat

dilakukan, harus diadakan penarjiham terhadap salah satunya. Artinya dicari yang lebih kuat dari semua seginya, menurut cara-caranya yang banya dibicarakan dalam buku-buku Ushul Fiqh.[51]

4. Ijtihad Dalam Linatasan Sejarah

 1) Pada masa nabi

 Pembicaraan mengenai ijtihad pada masa Nabi mengandung beberapa bahasan, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh Nabi dan ijtihad yang dilakukan oleh sahabat pada masa Nabi. kemudian, kedua bahasan ini ditinjau dari segi kedudukannya sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi pernah melakukan ijtihad, dan apakah Nabi berijtihad.

 a) Jumhur ulama berpendapat bahwa Nabi boleh dan mungkin saja melakukan ijtihad. Mereka berargumen berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan argument akal atau logika. Diantara dalil yang mereka kemukakan adalah firman allah dalam surat al-Hasyr (59):2:

 فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِى الْاَبْصَار

 "maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, bagi orang-orang yang mempunyai pandangan". [52]

[51] Ahmad Badi', *Ijtihad: Teori dan Penerapannya*. Volume 24 Nomor 2 September 2013, h. 39-41

Para ulama memahami ayat ini sebagai dalil melakukan ijtihad. Perintah melakukan ijtihad dalam ayat ini berlaku secara umum yang berlaku untuk umat juga untuk Nabi yang dikenai titah Allah dalam ayat ini.

b) Golongan ulama kalan al-Asy'ariyah dan kebanyakan Mu'tazilah, Abu Ali al Jubbai dan anaknya Hasyim berpendapat bahwa tidak boleh dan tidak pernah Nabi SAW, melakukan ijtihad dalam bidang hukum *syara*', mereka mengemukakan argument dalam Qs an-Najm (53): 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّاَ وحْيٌ يُوْ حَى

"Dan tiada ia berbicara dan hawa nafsunya, tetapi tidak lain dari wahyu yang diwahyukan.

Ayat ini menunjukkan bahwa segala yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah dan bukan hasil ijtihadnya

Ijtihad yang dilakukan oleh sahabat pada masa Nabi

1. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa ijtihad sahabat pada masa Nabi memang telah terjadi dan boleh terjadi. Mereka mengemukakan pendapat sebagai berikut:

[52] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 244-246

a. Titah Allah yang menyuruh orang beriman untuk berijtihad dalam surat al-Hasyr (59): 2

فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِى الْاَبْصَار

“ Ambil iktibarlah wahai orang-orang yang punya pandangan”.

Titah ini berlaku secara umum baik pada waktu Nabi masih hidup maupun setelah Nabi meninggal.

b. Dalam kenyataan telah terjadi ijtihad sahabat pada waktu Nabi, baik dilakukan ditempat yang dekat Nabi, maupun jauh dari Nabi. ternyata mereka mendapat persetujuan dari Nabi yang menunjukkan kebolehannya.

2. Sebagian ulama kalam, diantaranya Abu Ali al-Jubbai dan Ibn Hisyam berpendapat tidak ada atau tidak boleh ijtihad sahabat waktu Nabi masih hidup, dengan alasan:

a. Ijtihad itu boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa, yaitu ketika timbul masalah hukum dan tidak ada *nash* yang memberikan jawaban. Sedangkan bila Nabi masih hidup, maka tidak dapat dikatakan bahwa sudah tidak ada *nash* wahyu lagi.

b. Hasil (produk) ijtihad itu adalah *zhanni*, sedangkan hukum yang ditetapkan dengan nash bersifat *qath’I*

(meyakinkan). Jika ada yang *qath'I*, maka tidak boleh menetapkan hukum.

3. Sebagian ulama mengambil jalan tengah, yaitu boleh melakukan ijtihad bagi sahabat yang berdomisili jauh dari keberadaan Nabi karena keterpaksaan mereka untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi timbulnya masalah hukum. Sedangkan bagi sahabat yang tinggal dekat dengan Nabi, tidak boleh melakukan ijtihad karena mereka dapat mengetahui hukum secara pasti dengan cara langsung menanyakannya kepada Nabi, sehingga mereka tidak terpaksa harus berijtihad.[53]

2) Pada masa sahabat

Masa ini dimulai sejak wafatnya Rasulullah Saw pada tahun 11 H sampai berakhirnya abad pertama Hijriah. Setelah Nabi wafat ia digantika oleh *al Khilafa al-Rasyidin* (para pemimpin yang mendapat petunjuk) dalam kapasitasnya sebagai kepala Negara. Pada masa ini wilayah kekuasaan semakin luas, meliputi Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Palestina dan Syam (Syria, Yordan, Libanon). Pemeluk islam juga semakin bertambah jumlahnya.

[53] Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 251-252

Abu Bakar (w. 13 H/634 M) dan Umar (w.23 H/644 M) bila dihadapkan kepada suatu masalah yang memerlukan ketentuan hukum, maka beliau merujuk kepada Al-Qur'an terlebih dahulu, bila tidak dijumpai hukumnya dalam al-qur'an lalu mereka memperlihatkan Sunnah Nabi. bila tidak dijumpai hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah dikumpulkanlah para sahabat untuk bermusyawarah sehingga kemudian dapat memutuskan persoalan secara aklamatif. Dapat disimpulkan bahwa sumber ijtihad pada masa sahabat berkisar pada empat hal, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan akal.[54]

3) Ijtihad pada masa tabi'in

Dalam menetapkan hukun tentang suatu persoalan para tabi'in mencarinya dalam al-Qur'an terlebih dahulu, bila tidak dijumpai hukumnya mereka memperhatikan sunnah. Ketika tidak ditemukan juga mereka memperhatikan hasil ijtihad sahabat dan kesepakatannya. Namun *ijtihad* tidaklah menjadi pengikat mereka.

Masa tabi'in ijtihad berkembang dari masa masa sebelumnya. Orientasi pemikiran dalam berijtihad mulai tampak dengan munculnya dua aliran, yaitu aliran *ahlu hadist* di Hijaz, khususnya Madinah dan aliran *ahlu ra'yu* di Irak khususnya Kufah dan Basrah. *Ahlu hadist* dalam

[54] Dahyul Daipon, *Metode Ijtihad Ormas Islam: Refleksi Pluralisme Pemikiran dalam Islam. Al- Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009 h. 43-44

menetapkan suatu hukum lebih banyak menggunakan hadist Nabi dibandingkan dengan ijtihad meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Sementara *ahlu ra'yu* dalam menetapkan suatu hukum lebih banyak menetapkan *ra'yu* (ijtihad) dibandingkan hadist, meskipun hadist juga banyak digunakan.

4) Pada masa imam madzhab

Ijtihad pada masa imam madzhab ini terkenal juga dengan istilah *tabi' tabi'in*. imam madzhab yang terkenal pada masa ini adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, Hmabali, dan Da\ud bin Ali.

Kuasa perundang undangan pada masa ini terletak pada ulama tertentu, karena ulama diberikan kepercayaan penuh oleh umat islam. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merupakan golongan yang berilmu tinggi, adil, mahir dalam ilmu fiqh. Pada masa ini beberapa kegiatan *ijtihad* telah menghasilan fiqh dalam bentuk yang mengagumkan. Dengan munculnya imam-imam *mujtahid* tentunya pada periode ini arah pemikiran hukum islam mulai bergeser menjadi dimensi ketokohan individual, maka ada fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali dan sebagainya.[55]

[55] Dahyul Daipon……h. 44-45

5) Ijtihad pada masa sesudah imam madzhab

Secara langsung atau melalui tangan para muridnya, para imam madzhab telah berhasil menyusun hasil ijtihadnya dalam bentuk kitab fiqh yang jadi pedoman beramal bagi pengikutnya. Disatu sisi kitab-kitab fiqh tersebut bermanfaat sebagai pedoman yang memudahkan pengikutnya dalam menetapkan hukum, karna hampir segala persoalan yang timbul dapat ditemukan jawabannya dengan membuka kitab fiqh tersebut.

Bila pengikut imam madzhab menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak lagi melakukukan ijtihad tetapi cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam madzhab sebelumnya, kadang-kadang tanpa mempertanyakan relevansi dan ketetapan.[56]

[56] *Ibid*. h. 266

5. Metode Ijtihad M.Quraish Shihab Terhadap jilbab

Adapun metode penetapan hukum oleh MUI dapat dilihat dari pedoman fatwa MUI yang ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI nomor U-596/MUI/X/1997. Dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, serta teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.[57]

Dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI ditetapkan dalam pasal 2 (1 dan2). Pada ayat 1 dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi ummat. Dalam ayat berkutnya (ayat 2) dijelaskan bahwa dasar-dasar dalam menetapkan fatwa adalah Al-Qur'an, hadist, ijma', qiyas, dan dalik-dalil hukum lainnya.

Sedangkan peosedur penetapan fatwa dilakukan dengan langkah-langkah berikut: **pertama**, setiap masalah yang diajukan (dihadapi) MUI dibahasa dalam rapat komisi, untuk mengetahui substansi dan duduk masalahnya; **kedua** dalam rapat komisi dihadirkan ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan untuk didengarkan pendapatnya untuk dipertimbangkan.

Ketiga, setelah pendapat ahli didengar dan dipertimbangkan, ulama melakukan kajian terhadap pendapat para imam mazhab dan *fuqaha* dengan

[57] Dahyul Daipon, *Metode Ijtihad Ormas Islam: Refleksi Pluralisme Pemikiran dalam Islam. Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009 h. 46

mempe rhatikan dalil-dalil yang digunakan dengan berbagai cara *istidlal-nya* dan kemaslahatannya bagi umat. Apabila pendapat-pendapat ulama seragam atau hanya satu ulama yang memiliki satu pendapat, komisi dapat menjadikan pendapat tersebut sebagai fatwa. **Keempat,** jika *fuqaha* memiliki ragam pendapat, komisi melakukan pemilihan pendapat melalui *tarjih* dan memilih salah satu pendapat untuk difatwakan. **Kelima**, jika *tarjih* tidak menghasilkan produk yang diharapkan, komisi dapat melakukan dengan memperhatikan *mulahaq bih, mulahaq ilayh,* dan *wajh al-ilhaq* (pasal5).

Keenam, apabila cara ilhaq tidak menghasilkan produk yang memuaskan, komisi dapat melakukan ijtihad jama'I dengan menggunakan *al-qawa'id al-ushuliyyat* dan *al-qawa'id al-fiqhiyyat.*

Kewenangan MUI dalam berfatwa adalah tentang:

a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat islam Indonesia secara nasional dan
b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain (pasal 10)

Teknik fatwa yang dilakukan MUI adalah rapat komisi dengan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu pemasalahan yang akan difatwakan. Rapat komisi dilakukakan apabila ada pertanyaan atau permasalahan itu sendiri berasal dari pemerintahan, lembaga social

kemasyarakatan, maupun dari MUI sendiri. Dari gambaran diatas tergambar jelas bahwa MUI dalam berijtihad sehingga mendapatkan sebuah fatwa adalah setelah merujuk kepada dalil dalil yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum yang lain.[58]

Metode ijtihad atau istinbat hukum Quraish Shihab memiliki sistematika dan sumber yang kurang lebih sama dengan para ulama klasik (para imam empat mazhab) maupun kontemporer (MUI, Yusuf Qardhawi) yakni Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', yang membedakannya adalah pedekatan dan prinsip-prinsip tertentu menjadi ciri khas Quraish Shihab seperti konsep tanawwu' *al-ibadah.* [59]

Dalam defenisi lain Quraish Shihab mengutip pandangan atau prinsip *ta'addud* atau *tanawwu' al-ibadah* tersebut dari Prof. Husain al Dzahabiy, mantan menteri Wakaf Mesir dan Guru Besar Universitas Al-Ahzar, dimana ia menyatakan bahwa "kebenaran agama adalah apa yang ditemukan manusia dari pemahaman kitab sucinya sehingga kebenaran agama dapat beragam dan bahwa tuhan merestui perbedaan cara keberagaman umatnya.[60]

Selanjutntnya dari berbagai, metode ijtihad atau *thuruq al-istinbath* Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

[58] *Ibid*, h. 46-47

[59] H. Muhammad Yusi Abdhian, *Skripsi Metode Ijitihad Hukum Muhammad Quraish Shihab*. (Palanga Raya: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2012) h. 119

[60] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006) hal, 26

a. Metode Muqaran (komparatif/paradigma)

Dalam menjawab berbagai persoalan atau pertanyaan terutama dalam lapangan hukum islam (fikih), Quraish Shihab hamper menggunakan metode komparasi mazhab baik iman yang empat maupun mazhab dan pendapat ulama lain bahkan pendapat Syiah. Penggunaan metode ini menurut Quraish Shihab adalah dalam rangka memberikan pilihan kepada para penanya dan pembaca. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa masyarakat muslim lebih-lebih masyarakat awam telah terbiasa dengan satu jawaban, dan ini menjadikan sebagian mereka menduga bahwa itulah satu satunya jawaban yang tepat, sedangkan selainnya pasti salah satu atau sesat. Sikap demikian menurut Quraish Shihab pada gilirannya dapat menimnbulkan fanatisme buta dan intoleransi bahkan pertikaian yang menjurus kepada perpecahan umat.[61]

Selanjutnya menurut Quraish Shihab, masyarakat saat ini secara umum sudah cukup dewasa dan maju, sehingga jika hanya satu pilihan yang diberikan dan jawaban tersebut tidak memuaskannya, dia akan beralih kepada orang lain untuk mendapatkan jawaban lain yang memuaskannya.

[61] *Ibid* h. 120

Jika diamati secara komprehensif, tampaknya Quraish Shihab melalui metode *muqaran* (komparasi) berusaha untuk membuka kebekuan pendangan sekaligus memperluas wawasan umat islam dalam bidang hukum islam dengan cara menguraikan berbagai pendapat para ulama baik klasik maupun kontemporer. Di samping itu melalui metode *muqaran* tersebut, Quraish Shihab terkesan ingin melakukan *tafliq*.

Memang disatu sisi, metode *muqaran* ini memiliki nilai positif yakni mampu memperluas wawasan umat islam sekaligus memberikan berbagai alternatif jawaban sesuai dengan kondisi, namun di sisi lain bagi masyarakat yang membutuhkan "kepastian hukum" beragam alternatif jawaban yang digunakan boleh jadi semakin membingungkan mereka dalam mengambil keputusan.

b. Metode eklektik (integrasi/kombinasi) antara Ijtihad intiqa'I (tarjih) dan insya'i

Istilah ijtihad intiqa'I/tarjhi dan insya'I sebagaimana dikutip oleh Badri Khaeruman dari buku Al-Qaradhawi merupakan dua istilah yang dipopulerkan oleh Yusuf al- Qaradhawi dalam upaya membumikan sikap atau metode ijtihadnya yang moderat.[62]

[62] *Ibid* h. 122

Ijitihad intiqa'I \tarjhi menurut Al-Qaradhawi adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh islam yang dengan fatwa atau putusan hukum diambil pendapat terkuat dari pendapat dan pandangan lainnya.Sementara itu, ijtihad *insya'I* adalah pengambilan koneksi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam suatu masalah yang belum ditemukan dalam pendapat ulama salaf. Sebagian besar objek ijtihad insya'I terjadi pada masalah masalah kontemporer yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian untuk mencari solusi.

c. Metode tematik (maudhu'i)

Metode tematik yang dimaksud dalam beristinbath versi Quraish Shihab adalah upaya mengintegrasikan dan menghubungkan seluruh nash atau teks bail Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap persoalan yang dibahas tidak bersifat parsial. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang relevan dan

berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Hal ini hamper selalu dilakukan Quraish Shihab dalam membahas sebuah persoalan.[63]

Jadi metode ijtihad yang digunakan oleh M. Quraish Shihab adalah metode muqaran (komparasi madzhab) sebagai alternatif tanpa memberikan yang pasti atau mentarjih salah satu jawaban hal ini sangat berkaitan dengan prinsip *tanawwu al ibadah* yang dianutnya (keragaman dalam beribadah)

[63] *Ibid*, h.123

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Metode Ijtihad M. Quraish Shihab Terhadap Jilbab

Surah qs al-Ahzab ayat 59 menerangkan bahwa memerintahkan pada Nabi Muhammad untuk menyeru kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukin agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Inilah salah satu cara Allah untuk memuliakan kau wanita agar mereka mudah untuk dikenal sebagai seorang muslimah.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri rasulullah SAW pernah keluar malam untuk *menggada* hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw, sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: kami hanya mengganggu hamba sahaya."turunnya ayat ini (surah al ahzab: 59) sebagai perintah berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya. Dalam suatu riwayat juga mengatakan: "para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. [64]Ditengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdekan (terhormat) dengan yang

[64] [64] Moh.Toyyib, *Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Studi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)*. Al-Ibrah Vol. 3 No. 1 Juni 2018 h. 73

budak (sebab model pakaian yang sama) sehingga bila mereka melihat wanita memakai tutup kepala (kerudung), amaka mereka berkata, "ini seorang budak perempuan", lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).

Dalam peristiwa ini tampak jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan tetapi lebih dari itu yakni, agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal usil. Dengan demikian, kita dapat berkata dimanapun di dunia ini, baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu, maka hukumnya adalah sama sesuai dengan kaedah *ushul fiqh*. Hukum–hukum syara' didasarkan pada *illat* (penyebabnya) "ada" atau "tidak ada" 'illat tersebut. Jika ada maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada 'illat maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukumnya wajib.[65]

Dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa sebelum turunnya ayat ini (qs al-Ahzab 59), cara berpakaian wanita merdeka atau budak yang baik baik atau kurang sopan, hampir dapat dikatakan sama. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah, ayat diatas tersebut menyatakan:

[65] *Ibid*, h. 74-75

Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka, yakni keseluruh tubuh mereka *jilbab mereka*. Yang demikian *itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal* sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka, *sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu, dan allah senantiasa Maha Pengampun Lagi Maha Penyanyang.*[66]

Kalimat: (نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ) *nisa' al-mu'minin* diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan *istr-istri orang mukminin*. Penulis lebih cenderung menerjemahkannnya dengan *wanita-wanita orang-orang mukmin* sehingg ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin, bahkan keluarga mereka semuanya. Kata (عَلَيْهِنَّ) *'alaihinna diatas* mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (qs an-Nur: 31) dan penjelasan Nabi yang menjadi penafsiran ayat ini.

[66] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al qur'an Vol 10*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 533

Kata (جلباب) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqa'I menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semuan pendapat ini, menurut Al-Biqa'I, dapat merupakan makna kata tersebut, kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknyan pakaian yang menutupi baju, perintah mengukurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Thabathaba'i memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn 'Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubbah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita diatas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga keseluruh bahu dan belakangya.[67]

[67] *Ibid*, h. 533

Kata (تدني) tudni terambil dari kata (دنا) *dana* yang berarti *dekat* dan menurut Ibn ‘Asyur, yang dimaksud disini adalah *memakai* atau *meletakkan*.

Ayat diatas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab karena ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat diatas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintrahkan adalah *“Hendaklah mereka mengulurkannya”*. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum lagi mengulurkannya. Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: *“Hendaklan mereka mengulurkan jilbabnya”.*

Firman Nya: (وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمَا) wa kana Allah ghafuran rahima, Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyanyang dipahami oleh Ibn ‘Asyur sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang Al-Biqa’i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab sebelum turunnya ayat ini. [68]Dapat juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya apabila mereka segera

[68] *Ibid,* h. 534

menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk Nya.

Jadi dapat dikatakan dalam tafsir Al-Misbah bahwa Quraish Shihab memaparkan bahwa mereka yang tidak memakai jilbab dan menutupnya hendaklah ia menutupnya tetapi bila tidak ia lakukan semoga allah mengampuni nya.[69]

Pendekatan yang digunakan oleh M.Quraish Shihab dalam menanggapi jilbab ini ialah pendekatan *Illah al-Hukm*, adapun pendekatan ini mempunyai beberapa persyaratan yang kepada basis kemaslahatan, dan kesesuainnya dengan Maqashid asy-Syaria'ah, alat atau metode ini digunakan M. Quraish Shihab untuk membaca surat al-Ahzab (33): 59, yang memerintahkan wanita untuk mengulurkan jilbabnya dengan tujuan untuk membedakan dengan wanita yang bukan merdeka dalam dan kondisi saat itu. [70]Ketika di zaman modern dimana perbudakan sudah tidak ada lagi, dan perkembangan pakaian menjadi sangat modern dan berkembang berupa pakaian yang terhormat, dan yang mengantar tidak mengganggu serta sudah menjadi budaya di masyarakat.

[69] *Ibid*, h. 534

[70] Atik Wartini, *Nalar Ijtihad Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi).* Musawa, Vol. 13, No. 1, Januari 2014 h. 35

Dan juga tidak mengurangi kehormatan seseorang perempuan, sehingga berpakaian nasional, dengan menampakkan rambut dan serta setengah betis bagi wanita dapat dibenarkan, hal ini disebabkan karena ketiadaan *illah* hukum dapat menetapkan kebatalan ditetapkannya hukum. Illah tersebut berupa dalalah syarahah, yang dibenarkan secara jelas dalam ayat surat al-Ahzab: 59 tersebut.

Adapun metode yang kedua dalam memperkuat pendapat M. Quraish Shihab adalah dengan jalan ihtisan (*bi al-urf*) , bahwa landasan inilah yang menjadi pintu masuk terhadap pendapat jilbab dalam pandangan M. Quraish Shihab, titik dan tekan kaidah ini adalah menghargai adat sebagai salah satu alas an untuk ditetapkan. Dengan catatan bahwa *'Urf* yang dibangun sebagai landasan hukum itu tidak melampaui prinsip-prinsip hukum islam yang asasi dalam islam. Ungkapan ini diilhami dengan melihat kefakuman dalam ulama Indonesia yang tidak mempermasalahkan pakaian perempuan pada waktu itu, bukan berjilbab melainkan berkerudung. Hal ini juga yang mengilhami bahwa pakaian adat yang di pakai oleh wanita-wanita Indenesia bukan dan sama sekali tidak menyalahi atau melanggar norma-norma agama.[71]

Alur yang digunakan oleh M.Quraish Shihab dalam membangun argumennya adalah dengan melihat argumen yang digunakan oleh M. Quraish Shihab ketika M. Quraish Shihab berkesimpulan tidak wajibnya jilbab,

[71] *Ibid,* h. 35

dengan membangun sandaran metodologinya dari beberapa pemikir islam yaitu Qasim Amin dan Syeikh Muhammad Abduh yang juga mempunyai pendapat berbeda dari ulama sebelumnya. M. Quraish Shihab mencoba membangun metodologis yang telah dibangun oleh Muhammad Abduh tersebut, dan hal itu menjadi titik pertama dalam metodologi ushul fighnya. Kedua, bahwa dengan mengutip pendapat asmawi tentang memahami perintah mengulurkan jilbab tujuan itu hanya dengan adanya illah hukumnya, berupa membedakan antara hamba sahaya dan menyatakan bahwa itu illah hukumnya, dan lagi-lagi M. Quraish Shihab membenarkan pendapat itu hanya berupa hikmah atau sekedar hikmah.[72]

Dengan menanggapi beberapa hadis yang dikomentarkan oleh ulama, lagi-lagi Quraish Shihab menggunakan penolakan dari argument al-Asymawi yaitu bahwa kedua hadis tersebut adalah hadis ahad dan saling bertentangan. Sedangkan ketika mengomentari penafsiran *illa ma zhahara minha*, (kecuali apa yang Nampak darinya) al-Asymawi berpendapat bahwa perbedaan para pakar hukum adalah sebuah perbedaan pendapat manusia yang keluar dalam konteks dan situasi serta zaman dan kondisi massa serta masyarakat mereka, bukanlah hukum yang jelas, pasti dan tegas. Dan ini menunjukkan bahwa wilayah perdebatan ini adalah wilayah ayat-ayat yang bersifat *zanni* dan ketika memang ini adalah hukum pasti dan tegas, pastinya banyak ulama yang

[72] *Ibid* h. 36

tidak berbeda pendapat dalam menyikapi hal tersebut. Dan yang lebih kontroversial dari pendapat M. Quraish Shihab adalah jilbab adalah ajaran budaya setempat, bukan ajaran syari'at islam, dan menurutnya dengan mengutip perkataan Muhammad Tharir bi Asyur, "*Bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh dalam kedudukan sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu,* dan pendapat ini menjadi dasar juga dalam bukunya berjudul jilbab karya M. Quraish Shihab itu sendiri.[73]

Adapun Quraish Shihab memberikan kesimpulan dikarenakan bahwa karena tidak ada batasan yang jelas dari al-Qur'an soal aurat, maka penerapannya diserahkan kepada masing masing menurut situasi, kondisi dan kebutuhan. Dengan merujuk pendapat al Asumawi, kewajiban berjilbab seolah bersifat sementara, dan sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat. Adat suatu masyarakat tertentu, tidak mengikat adat masyarakat yang lain. Secara historis, menurut Quraish Shihab patut dipertimbangkan pula bahwa tokoh-tokoh ulama Indonesia masa lalu, Nu maupun Muhammadiyah, tidaklah ketat dalam penerapan aturan berjilbab.[74]

[73] *Ibid,* h. 36

[74] Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta, Dan Canda M. Quraish Shihab*. (Tanggerang: Lentera Hati, 2015) h. 259

B. Analisis Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Tentang Suami yang Melarang Istrinya Berjilbab

Tidak seorang muslim pun, lebih-lebih ulama, yang mengingkari firman Allah yang memerintahkan perempuan untuk tidak menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami meraka dan juga dalam batas-batas tertentu kepada sejumlah orang yang disebut dalam Qs. An-Nur (24):30-31. Ketentuan ini dikecualikan oleh ayat di atas dengan redaksi "kecuali yang tampak dari mereka"[75]

Makna pengecualiaan ini diperselisihkan oleh ulama. Masing-masing merujuk kepada hadits Nabi saw dan memberinya interprestasi yang berbeda pula. Ada yang merujuk kepada hadist bahwa Nabi saw bersabda: "*perempuan adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), maka setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya"* (HR. at-Tirmidzi). Ini menurut mereka berarti seluruh badan perempuan aurat, dari sini mereka memahami "kecuali yang tampak dari mereka" dalam arti kecuali yang terpaksa tampak, misalnya karena ditiup angin. Ada lagi yang merujuk ke hadist yang menyatakan bahwa: "*seorang perempuan yang telah baligh tidak wajar/tidak boleh tampak dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangannya"* (HR. Abu Daud). Makna "yang biasa tampak" menurut mereka adalah yang biasa tampak pada masa Rasul saw.

[75] M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 58-59

Hadist yang menjadi pegangan kelompok pertama di-nilai lemah oleh kelompok kedua, begitu juga sebaliknya. Ada lagi ulama yang memahami pengecualiaan itu dalam arti “wajah setengah tangan” (HR, ath-Thabari). Ada lagi yang memahaminya kecuali yang biasa tampak pada masa rasul saw.

Pernyatan yang ditegaskan pada bukunya M.Quraish Shihab Menjawab, ada seorang istri yang dilarang suaminya untuk berjilbab dan Qurasih Shihab mengatakan Jika sang istri percaya bahwa perempuan wajib menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya dan dia ingin memakainya, tetapi tidak disetujui suaminya, walau dia telah mendesaknya, dan keberkasan itu dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan rumah tangga, maka dalam situasi seperti ini, sang istri telah berada dalam situasi yang sangat sulit. Nah ,ketika itu rumus agama menyatakan:”*kebutuhan yang mendesak/situasi yang sulit dapat membuka peluang bagi halalnya yang haram.”*

Dalam arti, di sini istri boleh tidak memakai jilbab, tetapi tetap memamkai pakaian yang terhormat. Yang meringankan suami adalah bahwa aneka pendapat tentang batas-batas pakaian perempuan bukan bersifat pasti dan tidak juga hanya satu pendapat karena sebagaimana ada ulama yang mewajibkan menutup seluruh badan perempuan termasuk wajah dan

tangannya, ada juga yang tidak mewajibkan mereka menutup seluruh badannya dan cukup memakai pakaian yang terhormat. [76]

Berbeda dengan pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menyatakan bahwa pada dasarnya setiap ibadah harus dimudahkan dan disegerakan.[77] Menyuruh berbuat kebaikan dan menunjuki kebenaran adalah salah satu cabang keimanan dan tanda katakwaan seseorang yang paling sempurna. Adapun menghalangi kebenaran, apalagi mengingkari kebenaran adalah kefasikan yang tak diampuni jika tidak bertobat kepada Allah.

Dalam hal ini hijab adalah salah satu cabang syariat yang diwajibkan bagi wanita muslimah yang telah baliq. Jika suami melarang untuk menjalankan kebaikan dan kewajiban, istri wajib menolak dan tidak menaati larangannya. Sebab larangan tersebut menyelisihi perintah Allah , sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqash saat dilarang orantuanya untuk mengikuti agama Muhammaddan agar ia kembali kepada ajaran nenek moyang jahiliyahnya. Sa'ad bersikap tegas menolak perintah orang tuanya yang dianggap menyimpang dan melawan syariat.[78]

Jadi dalam pendapat M. Quraish shihab dia mengambil dari batasan aurat wanita jelas pada bukunya "*M. Quraish Shihab Pandangan Ulama masa lalu & Ulama Cendikiawan Jilbab Pakaian Muslimah"*, yang di dalamnya

[76] *Ibid*, h. 50-60
[77] Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017) h. 97
[78] *Ibid*, h. 97

terdapat pandangan ulama masa lalu dengan cendikiawan kontemporer tentang batas aurat wanita. Pendapat Ulama masa lalu ada yang mwewajibkam bahwa seluruh badan wanita adalah aurat dan ada yang mengatakan bahwa selain telapak tangan dan wajah adalah aurat. Dan mayoritas jumhur mengatakan bahwa selain telapak tangan dan wajah adalah aurat.

Berbeda dengan pendapat Ulama Cendikiawan Kontemporer yaitu Muhammad Syahrur merupakan seorang cendikiawan yang berusaha menampilkan pendapat baru. Tetapi karena kelemahannya dalam disiplin ilmu agama, maka apa yang dikemukakannya sulit untuk diterima. Dalam konteks pakaian Syahrur menjelaskan bahwa "pakaian tertutup yang kini dinamai *hijab* (jilbab) bukanlah kewajiban agama tetapi ia adalah suatu bentuk pakaian yang dituntut oleh kehidupan bermasyarakat dan lingkungan serta dapat berubah dengan perubahan masyarakat.[79]

Syekh Muhammad Su'ad Jalal, salah seorang ulama al-Ahzar, Mesir, berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam menetapkan apa yang boleh dinampakkan dari hiasan wanita, adalah apa yang berlaku dalam adat kebiasaan satu masyarakat, sehingga dalam masyarakat yang tidak boleh menampakkan lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, maka itulah yang

[79] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer*, (Lentera Hati: Jakarta, 2004, h. 129

berlaku buat mereka sedangkan dalam masyarakat yang membolehkan membuka setengah dari betis atau tangan dan mereka menilai hal tersebut tidak mengandung fitnah atau rangsangan, maka bagian-bagian badan itu termasuk dari hiasan lahiriah yang dapat dibuka dan dinampakkan. [80]

Quraish Shihab mengatakan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama dan cendikiawan muslim menyangkut batas aurat atau pakaian wanita memang berbeda, seandainya ada hukum yang pasti yang bersumber dar Al-Qur'an ataubSunnah Rasul tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak akan pula menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas den sempitnya batas-batas itu. Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Dari sini tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh atau kafir mengkafirkan. [81]

Jadi penulis dapat dikatakan bahwa Quraish Shihab dalam mengambil keputusan mengenai batasan aurat wanita kurang tegas karna di satu sisi Quraish Shihab menganjurkan kaum muslimah untuk mengikuti mayoritas

[80] *Ibid* h. 147
[81] *Ibid*, h. 179-180

ulama, di sisi lain ia mengatakan bahwa tidak ada dalil hukum yang pasti tentang batas aurat wanita.

Dan konsep fiqih yang dipakai oleh M. Quraish Shihab dalam mengemukakan pendapatnya terhadap suatu permasalahan mengenai seorang suami yang melarang istrinya untuk berjilbab dan mengatakan bahwa :"*kebutuhan yang mendesak/situasi yang sulit dapat membuka peluang bagi halalnya yang haram."* adalah dengan konsep Maqashid Syariah. Maqashid merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan mashdar dari kata *qasada-yaq-shadu-qashdan-maqshadan*. Menurut Ibn Manzhur (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq*, (keteguhan pada suatu jalan) dan *al-I'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut.[82] Disamping itu kata ini juga bermakna *al-adl'* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrath* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit). Maqashid adalah sesuatu yang yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapat mestilah di yakininya serta diamalkannya secara teguh.

[82] Dr. Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah).* (Jakarta Timur: Kencana, 2019) h. 6

Adapun kata *syariah* secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawair* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana), kata ini juga berarti masyra'ah al-ma' (tempat tumbuh dan sumber mata air), pemakaian kata al-syariah dengan arti tempat dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbu-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemashlahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian maqashid syariah secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.[83]

Secara istilah maqashid Syariah menurut Thahir Ibn 'Asyur (w. 1973 M), sebagaimana di kutip oleh Manshur al-Khalifi, maqashid syariah adalah al ma'ani wal al-hikam (makna-makna dan hikamh-hikmah) yang diiginkan oleh syari' (Allah swt dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili maqashid syariah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setipa hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefeniskan dengan tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' pada setiap hukum yang ditetapkannya. Berdasarkan defenisi diatas dapat

[83] *Ibid* h. 8-9

disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setipa hukum ditetapkannya.[84]

Prinsip maqashid syariah yang tujuan syari' dalam mengisyaratkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentutan-ketentuang yang *darurity, hajiy, dan tahsinly*.

1. Al- Dharuriyah (kebutuhan primer)

 Dalam ilmu fikih, istilah *dharurity* berarti sesuatu yang dibutuhkan, dan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy adalah suatu kebutuhan yang amat penting untuk menolak bahaya (*dharar*) yang terjadi pada salah satu al-dharuriyyat al-khams. Apabila dharuriy ini tidak ada, maka muncullah dharurah, yaitu, suatu kondisi yang sangat dibutuhkan tidak dapat dihindarkan (*al-hajah al-syadidah wa al-masyaqqah al-syaddah*). Al-Dharuriyah menurut ulama fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemashlahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyah inii tidak ada

[84] *Ibid*, h. 10-11

dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.[85]

2. Al-Hajiyah (kebutuhan sekunder)

 Al-hajiyah adalah sesuatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.[86]

3. Al-Tahsini (kebutuhan tersier)

 At-tahsini adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira, apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemashlahatan atau mengalami kesulitan (masyaqqah), akam tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi maslahat *dhururiyat* atau *hajiyat*.[87]

Rumus agama menyatakan:"kebutuhan yang mendesak/situasi yang sulit dapat membuka peluang bagi halalnya yang haram." Dan ini merupakan konsep fiqih Maqashid syariah yaitu *dharuriyah* karena pernyataan dari M. Quraish shihab mengenai suami yang melarang sang istri untuk berjilbab dan takut mengakibatkan terganngunya keharmonisan rumah tangganya maka boleh tidak memakai jilbab tetapi tetap memakai pakaian yang terhormat dan

[85] *Ibid,* h. 112-113

[86] *Ibid,* h. 115

[87] Muhammad Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2020)

tetap percaya bahwa memakai jilbab adalah wajib. Dan tujuan hukum dharuriyah ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyat al-khams, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pengertian pemeliharaan ini memiliki dua makna, yaitu:

Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya disebut dengan muru'ah min janib al-wujud. Dalam pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimay syahadat, shalat, puasa haji, dan sebagainya. Dalam bidan pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamlah secara umum.

Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik yang disebut dengan *muru'ah min janib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah.[88]

Jadi dapat dikatakan bahwa pernyataan dari M. Quraish Shihab dalam mengenai boleh memakai jilbab apabila suami melarang untuk berjilbab dikarenakan ulama berpendapat mengenai batas-batas aurat wanita dan yang meringankan suami bahwa batas pakaian wanita bukan bersifat pasti

[88] *Ibid*, h. 114

dikarenakan ada ulama yang mewajibkan menutup seluruh badan perempuan termasuk wajah dan tangannya, dan ada juga yang tidak mewajibkannya cukup memakai pakaian yang terhornat. Dan "*kebutuhan yang mendesak/situasi yang sulit dapat membuka peluang bagi halalnya yang haram."* Ini merupakan konsep fiqh maqashid syariah yaitu dharuriyah. Maka dengan itu Quraish Shihab membolehkan bagi istri yang dilarang suami berjilbab untuk tidak berjilbab karena keadaan yang dharuriyah yang mengakibatkan terganggunya keharmonisan rumah tangga dan sang istri tetap memakai pakaian yang terhormat.

Dan penulis berpendapat bahwa pemikiran Quraish Shihab berbeda dan tidak sejalan dengan ulama yang lain, dalam menetapkan suatu hukum ia memaparkan pendapat para ulama secara komparatif dan alternatif, ada kalanya ia mentarjih pendapat para ulama yang lain, sehingga dalam menjawab persoalan hukum ia mengembalikan kepada pribadi masing-masing untuk memilih pendapat siapa yang akan ia pakai karna perbedaan dalam cara beribadah memang sudah biasa dikarenakan setiap ulama berbeda beda dalam menafsirkan dan menjelaskan suatu dalil baik yang berasal dari Al-Qur'an ataupun Hadist Nabi. Sehingga membuat dia kurang tegas dalam menetapkan persoalan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa Quraish Shihab membolehkan istri untuk tidak berjilbab dikarenakan:

1. pendapat Quraish Shihab tentang suami yang melarang istrinya untuk berjilbab adalah boleh karena menurutnya tidak ada batasan yang jelas dari al-Qur'an soal aurat, maka penerapannya diserahkan kepada masing masing menurut situasi, kondisi dan kebutuhan. Maka Quraish Shihab membolehkan istri untuk tidak mamakai jilbab dikarenakan ulama berbeda-beda pendapat mengenai batas aurat sehingga meringankan suami, perlu ditekankan bahwa sikap suami tersebut dalam hal tidak membolehkan istri tidak berjilbab itu tidak bijaksana.

2. Dan apabila suami melarang untuk berjilbab sehingga terjadinya keharmonisan rumah tangga maka rumus agama mengatakan *"kebutuhan yang mendesak/situasi yang sulit dapat membuka peluang bagi halalnya yang haram"* maka konsep Fiqih yang digunakan adalah Maqashid Syariah yaitu dharuriyah. Karena bertujuan untuk pemeliharaan, pemeliharaan yang dimaksud memiliki makna pertama, pemeliharaan dalam agama seperti dua

kalimat syahadat, shalat. Puasa, haji, dan sebagainya. Kedua, pemeliharaan jiwa seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dan dalam pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan pernikahan, dan bermuamalah secara umum.

Dan dari konsep inilah Quraish Shihab mengatakan bahwa apabila suami melarang untuk berjilbab dan takut terjadinya terganggunya keharmonisan rumah tangga boleh untuk tidak memakainya karna selama situasi yang darurat (dharuriyah).

B. **Saran**

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian ini, penulis memandang perlu mengungkapkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi setiap muslim menutup aurat di wajibkan bagi setiap wanita muslim dan ulama telah sepakat akan hal tersebut, pendapat Quraish Shihab tentang jilbab yang tidak mewajibkan jilbab merupakan perbedaan dia dalam mengemukakan pendapat dan mengeluarkan suatu hukum
2. Pemikiran yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam mengatakan bahwa boleh utuk tidak berjilbab jika suami melarang dikarenakan batas aurat tidak diatur jelas dan tidak pasti dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Pendapat yang dikeluarkan Quraish Shihab masih bersifat tidak tegas dan menyuruh agar kita memilih diantara pendapat para ulama. Hendaklah kita memilih pendapat ulama yang jelas sumber hukum yang digunakannya dan bersifat pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Al Jarullah, Abdullah bin Jarullah, 2007, *Hak Dan Kewajiban Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i.

Al Qurthubi, Abu Abdullah.1993 *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*. Beirut: Dar Al Kutub Al Aliyah.

Awwam, Qomaruddin, *Fiqih Wanita*, 2017, Jakarta: Cerdas Interaktif.

Anton A.R, *The Miracle Of Jilbab Hikmah Cantik & Sehat Secara Ilmiah Dibalik Syari'at Jilbab*

Al Maraghi, Mustafa, 1987 *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Karya Toha Pustaka.

Albani Nasution, Muhammad Syukri & Rahmat Hidayat Nasution, 2020, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.

Abdhian, Muhammad Yusi, 2012, *Skripsi Metode Ijitihad Hukum Muhammad Quraish Shihab*. (Palanga Raya: Institut Agama Islam Negeri Antasari.

Akmal Haris, Mohammad, 2021, *Implikasi Penggunaan Jilbab*, Indramayu: CV. Adanu Abimat.

Ar Ramadi, Amani, 2015, *Menanamkan Iman Kepada Anak*, Cipayung, Jakarta Timur: Istanbul.

Al-Muqtadir, Ibrahim bin Fathi bin Abd, 2007, *Wanita Berjilbab VS Wanita Pesolek*, Jakarta: Amzah.

Bahresy, Salim dkk, 1994 *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier, Jilid 5*. Kuala Lumpur: Victory Agency.

Badi', Ahmad, 2013, *Ijtihad: Teori dan Penerapannya*. Volume 24 Nomor 2 September.

Basri, Rusdaya, *Ushul Fiqih I*, IAIN Parepare Nusantara Press.

Busyro, 2019, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah)*. Jakarta Timur: Kencana.

Daipon, Dahyul, 2009, *Metode Ijtihad Ormas Islam: Refleksi Pluralisme Pemikiran dalam Islam. Al- Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember.

El Guindi, Fadwa, 2005, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, Dan Perlawanan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Hidayat, Usman, 2018, *Skripsi Jilbab Dalam Perspektif Al Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab)*, Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

Hisyam, Muhammad, 2019, Endang Turmuni, Dwi Purwoko dan Wdjajati M. santoso, *Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural*, Jakarta: LIPI Press.

Hadi, Sutrino, 1973, *Metodologi Research,* Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, jilid I.

https://kalam-sindonews-com.cdn.amproject.org, bila suami melarag istri berjilbab bagaimana harus bersikap

https://www-islampos-com.cdn.ampproject.org.

http://www.Nasbied.Com/2019/11/30/ makalah-tentang-aurat-wanita

https://kbbi.web.id/analisis.html

https://kbbi.web.id/pemikiran.html

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jilbab

Iqbal, Abu, 2002, *Muslimah Modern*,Yogyakarta: LeKPM Mitra Pustaka.

Islahudin Iis, 2019, *Pandangan Ulama Tentang Jilbab: Trend Gaya Busana dan Perilaku Keagamaan Santri*, Jurnal Qathruna Vol. 6 No. 1-Juni.

Muhammad, Wildan Imaduddin, 2020, *Problematika Jilbab Dalam Perspektif Quraish Shihab*, Islamitsch Familierecht Juurnal, Vol.1, No. 1, Desember.

Nur, Muhammad, 2015, *Tesis Konsep Kewajiban Berjilbab Studi Komparasi Pemikiran Said Nursi dan Quraish Shihab*, Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Nur, Afrizal, 2012, *M.Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir, Jurnal Ushuluddin* Vol. XVIII No. 1, Januari.

Ramadhan, Sa'id, 2002, *Perempuan Antara Kezaliman Sytem Barat Dan Keadilan Islam*. Karang: Asent Intremedia.

Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M.Quraish, 2004, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M.Quraish, 2010, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan*.Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish, 2006, *Tafsir Al-Misbah Volume 1*, akarta: Lentera Hati.

Surakhmand, Winarno, 1986, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.

Shihab, M. Quraish, 2004, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer*, (Cetakan Pertama. Jakarta: Lentera Hati.

Shidiq, Sapiudin, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Saifuddin & Wardani, 2017, *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam AL-Mishbah Karya M.Quraish Shihab dan Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Al-Ra'uf Singkel*, Yogyakarta: *LKiS* Printing Cemerlang.

Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al qur'an Vol 10*. Jakarta: Lentera Hati.

Toyyib, Moh, 2018, *Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Studi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir-Tafsir Terdahulu)*. Al-Ibrah Vol. 3 No. 1 Juni.

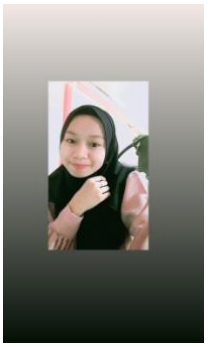
Warso Munawwir, Ahmad. 1997, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Wartini, Atik, 2013, *Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*. Palasteren, Vol. 6, No. 2, Desember

Yulikhah, Safitri, 2016. *Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 36, No 1, Januari-Juni.

Zed, Mestika, 2004. *Metode Penelitiaan Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. Ke-1

.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Indentitas Diri

Nama : Mutia Gussandra

NIM : 1117.015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

TTL : Balai Belo, 01 Agustus 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Balai Belo, Jorong Koto Kaciak, Nagari Koto Kaciak, Kec. Tanjung Raya, Kab. Agam

E-mail : mutiagussandra@gmail.com

Anak dari : Anwar (Ayah) dan Erlinda (Ibu)

Jumlah Bersaudara : Anak ke-Dua dari lima bersaudara

Pendidikan Terakhir

1. Sekolah Dasar (SD) Negri 20 Balai Belo tamat Tahun 2010
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Pondok Pesantren Balai Belo Tamat Tahun 2013
3. Madrasah Aliyah (MA) Negeri Koto Kaciak Tamat Tahun 2017
4. Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tamat Tahun 2021